



**PUTUSAN**

Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, disebut sebagai **Penggugat I**;

2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Penggugat II**;

3. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt.006 / Rw.002 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat III**;

4. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] xxxxxx, tempat tinggal di Rt.006/Rw.003 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya secara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 disebut sebagai para Penggugat yang memberi Kuasa Khusus kepada Ilham, SH & Juftrin, SH, keduanya adalah Advokat & Legal Consultant berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Desa Samili, Kecamatan Woha, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepanitaraan Pengadilan Agama Klas/IB Bima, Register Nomor 556 / SK. Khusus / 2023 / PA.BM, tanggal 11-9-2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi**;

**MELAWAN**

[REDACTED]

**S.H.,M.H., dan Saman Hudi Testinggu Larangga, S.H.,** advokat/Pengacara & Kusultan Hukum pada Law Office **Muhammad Tohir, S.H.,M.H., & Parners** yang beralamat di **Jln. Lintas Gatot Subroto, Keluarahn Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima., Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB.,** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 583 /SK. Khusus/2023/PA. Bm tanggal 26 September 2023 sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepanitaraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Bm, sebagai berikut:

### **TENTANG OBJEK SENGKETA:**

Adalah satu (1) petak Tanah Tegalan/Kebun seluas 7.100 M2 (71 Are), yang terletak di So Oi Le,u watasan- Desa Ragi, kecamatan Palibelo, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Ibrahim Hasan.
- Sebelah Timur dengan tanah Nor Baba Hasa.
- Sebelah Selatan dengan tanah Kali/Sungai.
- Sebelah Barat dengan tanah Haha Sobi

**Selanjutnya disebut sebagai Tanah Warisan/Tanah obyek sengketa,**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Pengajuan Gugatan waris ini adalah sebagai berikut :

## **DALAM POSITA:**

1. Bahwa pernah hidup dalam ikatan Perkawinan orang yang bernama HAMA Amahasan (Almarhum) Bersama istrinya yang bernama PARMA Inahasan (Almarhumah), dan dari ,hasil pernikahan nya memiliki keturunan dan melahirkan Anak sebagai Ahli waris.;
2. Bahwa HAMA Amahasan (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 25 bulan Januari tahun 1982 dan dikuburkan Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx disebabkan karena sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 474/321/Pem-Des/XI/2023 tanggal 6 September tahun 2023 yang dibuat oleh kantor Desa Ragi, sedangkan istrinya bernama PARMA (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 16 bulan 9 tahun 2010 disebabkan Karen asakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 18.01/016/Kesra.03/2023 tanggal 6 bulan 9 tahun 2023.(Vide bukti terlampir);
3. Bahwa HAMA Amahasan (almarhum) dan istrinya PARMA (almarhumah) selain telah meninggal dunia dan telah pula meninggalkan anak sebagai ahli waris, juga memiliki harta warisan yang di tinggalkan sebagai berikut:
  - Tanah Tegalan/Kebun seluas 7.100 M2 (71 Are), yang terletak di So Oi Le,u watan- Desa Ragi, kecamatan Palibelo, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Ibrahim Hasan.
  - Sebelah Timur dengan tanah NOR Babahasa.
  - Sebelah Selatan dengan Kali/Sungai.

Hal. 3 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan Tanah Haha Sobi.

**Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.**

**Bahwa tanah Warisan obyek sengketa tersebut diatas merupakan harta peninggalan HAMA Amahasan (Almarhum) dan tercatat dalam DHKP dan SPPT atas nama HAMA Amahasan (Almarhum).;**

4. Bahwa HAMA Amahasan(almarhum) dan istrinya PARMA (almarhumah) selain telah meninggal dunia dan juga telah meninggalkan lima(5) Orang Anak kandung sebagai ahli waris nya,

5. Bahwa HAMA Amahasan (almarhum) dan istrinya PARMA (almarhumah), menikah pada tahun 1961 dan dari buah hubungan perkawinannya telah melahirkan lima (5) orang anak kandung (ahli waris) seperti tersebut pada posita angka ( 4) empat di atas adalah sebagai berikut;

1. PENGGUGAT 1

2. TERGUGAT

3. PENGGUGAT 2

4. PENGGUGAT 3

5. Ibrahim bin Hama Amahasa

6. Bahwa setelah HAMA Amahasan (almarhum) dan istrinya PARMA (almarhumah) Meninggal dunia kemudian tanah obyek sengketa Langsung di kuasai oleh **TERGUGAT (tergugat)**, anak kedua dari lima (5) Ahli waris yang di sebut pada posita angka empat (4) dan lima (5) di atas sampai sekarang dan belum pernah di bagi wariskan kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat, hingga sampai pada sa'at gugatan ini di ajukan pada pengadilan;

7. Bahwa adapun perbuatan Tergugat menguasai dan menggarap tanah milik HAMA Amahasan (almarhum) dengan cara sepihak, tanpa seijin dan persetujuan ahli waris lain yaitu tanah tegalan /kebun obyek sengketa waris seluas 7.100 M2 (71 Are),yang terletak di So Oi Le,u Watan Desa Ragi,kecamatan Palibelo,xxxxxxx xxxx, tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Sebelah Utara dengan Tanah Ibrahim Hasan.
- Sebelah timur dengan tanah Nor Babahasa.
- Sebelah selatan dengan Kali/Sungai.
- Sebelah barat dengan tanah Haha Sobi.

8. Bahwa adapun dasar dan alasan diajukan gugatan waris oleh para Penggugat tidak lain yaitu meminta untuk dibagi harta warisan milik HAMA Amahasan (almarhum) pada masing – masing Ahli warisnya berupa Tanah obyek sengketa yang telah dikuasai dan dikelola oleh Salah satu ahli waris (Tergugat) dengan secara sepihak dan tanpa seijin atau persetujuan para Ahli waris lainnya (Para Penggugat) yang memiliki hak Waris yang sama terhadap harta peninggalan Almarhum HAMA Amahasan berdasarkan silsilah keturunan (Vide bukti terlampir):

**8.1.** ARIFIN Bin HAMA Amahasan (Penggugat I) adalah Anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

**8.2.** DARAFIAH Binti HAMA Amahasan (Tergugat) adalah Anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

**8.3.** ASIAH Binti HAMA Amahasan (Penggugat II) adalah Anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

**8.4.** SUHARTI Binti HAMA Amahasan (Penggugat III) adalah Anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

**8.5.** IBRAHIM Bin HAMA Amahasan (Penggugat IV) adalah Anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

9. Bahwa oleh karena harta peninggalan (warisan) dari HAMA Amahasan (almarhum) dan istrinya PARMA (Almarhumah) sebagai mana dimaksud pada Posita angka 3 (tiga) di atas belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah, yaitu PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IV dan TERGUGAT dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama, cq Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menetapkan bagian masing masing Para Penggugat dan Tergugat sesuai hukum dan aturan yang berlaku.;

**10.** Bahwa HAMA Amahasan (almarhum) dan istrinya PARMA (almarhumah) telah meninggal dunia, Juga meninggalkan anak sebagai

Hal. 5 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, maka dengan demikian Para ahli waris (Penggugat I-IV) memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima cq Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, agar kiranya menyatakan bahwa Para Penggugat I-IV adalah ahli waris yang sah atas diri HAMA Amahasan;

**11.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bima, Para penggugat telah berupaya meminta secara baik baik kepada tergugat untuk membagikan tanah warisan HAMA Amahasan (almarhum), yaitu satu (1) bidang tanah Tegalan/Kebun obyek sengketa tersebut untuk di berikan kepada ahli warisnya/Para Penggugat secara kekeluargaan tanpa ada paksaan, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi serta tidak beritikad baik untuk memberikannya;

**12.** Bahwa oleh karena dikuatirkan tanah obyek sengketa yang belum di serahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang belum ada pembagian waris kepada Para penggugat sebagai ahli waris dan demi menjaga agar tidak secara sepihak dijual atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Bima terlebih dahulu dapat meletakkan **Sita Jaminan** atas tanah sengketa tersebut;

**13.** Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada seluruh ahli waris HAMA Amahasan (almarhum), dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal yang terurai tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bima C.q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan Pengadilan Agama Bima, dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PETITUM;**

- 1.** Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa HAMA Amahasan (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 25 bulan 1 tahun 1982 di Desa Ragi, disebabkan karena sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 474/321/Pem-Des/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat oleh kantor Desa Ragi, dan menyatakan menurut hukum bahwa istrinya bernama PARMA Inahasan (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan 9 tahun 2010 disebabkan karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 18.01/016/Kesra.03/2023 tanggal 6 bulan 9 tahun 2023.(Vide bukti terlampir.;

3. Menyatakan Menurut hukum bahwa tanah Objek sengketa adalah:

- Tanah Tegalan/kebun seluas 7.100 M2 (71 Are) yang terletak di so Oi Le'u Desa Ragi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Hasan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nor Babahasa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kali/Sungai
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Haha Sobi

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum HAMA Amahasan Yang belum di bagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku Ahli Waris.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa

4.1. ARIFIN Bin HAMA Amahasan (Penggugat I) adalah anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

4.2. DARAFIAH Binti HAMA Amahasan (Tergugat) adalah anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

Hal. 7 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. ASIAH Binti HAMA Amahasan (Penggugat II) adalah anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

4.4. SUHARTI Binti HAMA Amahasan (Penggugat III) adalah anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

4.5. IBRAHIM Bin HAMA Amahasan (Penggugat IV) adalah anak kandung HAMA Amahasan (almarhum).

**Adalah ahli waris yang sah dari HAMA Amahasan (almarhum),-**

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Para Penggugat dari harta peninggalan/harta warisan **HAMA Amahasan (almarhum )** tersebut diatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

6. **Menyatakan menurut hukum bahwa** sah dan berharga atas Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bima atas tanah warisan HAMA Amahasan (almarhum) selama dalam proses perkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. **Memerintahkan** dan Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan bagian waris dari masing – masing ahli waris secara sukarela tanpa syarat apapun, dan jika dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi dan/atau aparat Negara lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Dra. Khafidatul Amanah, S.H., MH, Hakim Pengadilan Agama Bima, sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 8 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi berdasarkan berita acara sidang pada yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### MENYANGKUT KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa pemeriksaan obyek sengketa bukan lagi kewenangan Pengadilan Agama Bima melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena di lihat dari Gugatan Para Penggugat sebagaimana di halaman 2 poin 2 dan halaman 3 poin 6. Sebagaimana di halaman 2 poin 2 Almarhum Hama Ama Hasa telah meninggal dunia pada Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 1982 dan pada Tahun 1982 tergugat menguasai terus-menerus tanah obyek sengketa sampai sekarang dalam pengertian tergugat menguasai tanah secara terus menerus selama lebih kurang 41 tahun lamanya, maka dalam hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa dari uraian tergugat menguasai obyek tanah sengketa secara terus menerus selama lebih kurang 41 tahun lamanya,dalam pengertian tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan milik peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** melaikan harta yang di dapat oleh tergugat bersama suaminya pada tahun 1977 (lebih kurang 46 tahun) lamanya dan kalau di hitung lama penguasaan fersi Para Penggugat lebih kurang 41 tahun lamanya dan kedua fersi tersebut adalah sudah termasuk Kategori Perbuatan Melawan Hukum karena di ukur lama nya penguasaansetelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agrarian dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana di ubah Peraturan Pemerintah (PP) No 24/1997, penguasaan fisik merupakan hal penting yang tercantum dalam Undang-Undang agrarian. "mengenai aturan lahan yang di tempati dalam jangka waktu puluhan tahun, seseorang menguasai fisik tanah selama **Kurung Waktu 20 Tahun**

Hal. 9 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



**Secara Terus Menerus** maka berpotensi menjadi milik orang yang menguasai secara fisik beritasatu Com, Kamis 14/10/2021;

3. Bahwa, dimana tanah obyek sengketa tersebut bukanlah peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** melaiikan dahulu status tanah Negara (Desa Panda) karena tergugat menempati/tempat tinggal di Tanah Obyek Sengketa tersebut sejak menikah pada tahun 1977 dan sebahagian obyek tanah tersebut di beli labur oleh tergugat dan di kuasai dan menempati secara terus-menerus sejak pada tahun 1977 dan pada tahun 2019 tergugat memilih tempat tinggal di Desa Ragi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan tetap pada posisi menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa secara terus menerus sampai sekarang;

## Eksepsi Prosesual

### I. Eksepsi Error In Personal

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menempatkan siapa-siapa yang layak dan pantas memiliki legal standing untuk dapat di tempatkan sebagai Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat yang dilihat dari kapasitas masing masing dalam perkara a quo;

2. Bahwa seharusnya/selayaknya Para Pengugat dalam kasus a-quo harus di Tarik/Menempatkan **ABDUL LATIF** sebagai tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat karena tergugat telah menjual obyek tanah Tegalan/Tanah kebun yang di sengketa ini kepada **ABDUL LATIF**, dan kenapa perlunya **ABDUL LATIF** ditarik sebagai tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat karena perlu perlindungan hukum di dalam persidangan selaku sebagai pembeli berdasarkan **KETERANGAN JUAL BELI** antara tergugat dan pembeli **ABDUL LATIF**. Karena tidak di tariknya **ABDUL LATIF** sebagai tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat, maka gugatan yang demikian di nyatakan tidak lengkap (**Error In Personal**), maka gugatan Para Penggugat adalah disebut sebagai gugatan yang kurang pihak dan oleh

Hal. 10 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



karenanya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;  
Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**II. Eksepsi Error In Obyekto**

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat menguraikan dalam gugatannya yang menjadi Obyek Gugatannya adalah 1 (Satu) Petak Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas 7.100 M<sup>2</sup> (71 Are) yang terletak di So Oi Le, u Watasan- Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas Utara dengan Tanah Ibrahim Hasan
- Batas Timur dengan Tanah Nor Baba Hasa
- Batas Selatan dengan Kali/Sungai
- Batas Barat dengan Tanah Haha Sobi

**Itu adalah batas-batas yang salah**, bahwa adapun **batas-batas yang benar** atas Tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Tanah Yusuf Kuba
- Batas Timur dengan Tanah Ahmad Bin Mahmud
- Batas Selatan dengan Kali
- Batas Barat dengan Tanah M. Nur Kuba

Bahwa terdapat perbedaan batas sebelah utara, sebelah timur dan sebelah barat, dalil dalam Gugatan Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka atas Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil (Alias Salah Batas);

2. Bahwa sebagaimana yang di maksud oleh Para Penggugat di halaman 2 tentang obyek sengketa Para Penggugat tidak secara jelas dan pasti menentukan batas-batas Tanah Obyek Sengketa secara riil setelah terjadi penggabungan Dua (2) Petak Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di So oi Le, udi Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima dan tanah pencaharian tergugat di Watasan- Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas yang pasti, maka Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas obyeknya, oleh karena tidak jelas

Hal. 11 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



obyeknyagugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatannya di nyatakan cacat secara formil dan tidak dapat di terima;

3. Bahwa jika benar sebagaimana yang di maksud oleh Para Penggugat di halaman 2 adalah Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di So oi Le,u di Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpeninggalan Orang Tua Para Penggugat dan Orang Tua dari tergugat yang bernama almarhum **Hama Ama Hasa** kenapa sejak awal pernikahan tergugat dengan suaminya pada tahun 1977 menguasai tanah Tegalan/Tanah Kebun tidak pernah ada keberatan para penggugat sampai pada gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat terhadap tergugat, setelah di jual oleh tergugat atau setelah memiliki nilai harga tinggi baru Para Penggugat ada keberatan atau ada keinginan atas Tanah Tegalan/Tanah Kebun sebagaimana yang dimaksud;

### III. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan yang di sampaikan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat 1 pasal 120 dan pasal 221 HIR serta pasal 8 Rv yang mengatur tentang syarat formil gugatan dimana gugatan harus di susun secara terang, jelas dan tegas; =

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas, jelas dan terang siapa siapa yang semestinya di tempatkan sebagai tergugat dan turut tergugat yang ditinjau dari hubungan hukum, peristiwa hukum serta pertanggungjawaban hukum dari masing-masing pihak yang digugat sehingga penempatan tergugat dan/atau turut tergugat sesuai dengan kapasitas masing masing;

3. Bahwa tidak menempatkan **ABDUL LATIF** dalam perka *a qua* ini sementara **ABDUL LATIF** dalam perkara ini memiliki kapasitas/hubungan hukum sebagai pihak yang digugat karena **ABDUL LATIF** memiliki alas hak sebagai pembeli disebut sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat. Maka Para Penggugat adalah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan format

Hal. 12 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



gugatan menurut peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur dan cacat secara yuridis;

4. Bahwa dalam gugatannya para penggugat ini adalah gugatan waris dan yang sebenarnya gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena tergugat menguasai Tanah Tegalan/Tanah Kebun lebih kurang 46 tahun dan telah terjadi jual beli kepada pihak lain yaitu **ABDUL LATIF**, Gugatan yang tidak menguraikan secara jelas dan terang tindakan/perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat dalam sebuah gugatan maka gugatan itu adalah gugatan yang cacat hukum baik materil maupun formil dan/atau gugatan itu adalah gugatan yang kabur (Obcuul Libel) oleh karena itu gugatan semacam ini harus di nyatakan ditolak atau tidak dapat di terima;

5. Bahwa antara **Posita** dan **Petitum** dalam gugatan penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, apa yang di mohonkan dalam petitum tidak secara jelas, terang dan tegas di uraikan dalam posita, para penggugat menyimpulkan bahwa tergugat Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di So oi Le,udi Desa Ragi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtelah melakukan perbuatan waris tetapi dalam uraiannya para penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan sistimatis tentang kualifikasi harta waris dari **Hama Ama Hasa** dantidak menjelaskan harta waris peninggalan almarhumah **PARMA**ibu/orang tua dariPara Penggugat dan tergugat dengan suami keduanya, dengansuami keduanya tidak melahirkan keturunan, karena almarhumah **PARMA** pernah menikah dengan suami keduanya yang bernama **ISHAKA** meninggalkan harta waris tanah tegalan/tanah kebung sebanyak lebih kurang 50 are dan di kuasai oleh tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, karena almarhumah **PARMA** dan almarhum suaminya **ISHAKA**(suami keduanya)meninggal dalam keadaan tumpu alias tidak memiliki keturunan, dengan demikian tanggungjawab hukum

Hal. 13 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



masing masing sehingga jelas perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formil dari Para Penggugat maupun Tergugat sehingga dapat di klarifikasi sebagai warisan dari almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA**;

6. Bahwa dalam teori gugatan hukum positif Indonesia mengenal **Fundamentum Petendi** yang menjelaskan tentang dasar gugatan atau dasar tuntutan yang terbagi dalam 2 (dua) teori tentang perumusan fundamentum Petendi, Pertama Substantierings Theories yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum itu terjadi. Kedua Individualisering teori yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang di kemukan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (Rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Dalam gugatan a-quo terlihat jelas tidak ada hubungan hukum dan peristiwa hukum yang telah dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat justru yang dalam uraian positanya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam kasus a quoini yang tidak punya peristiwa hukum sama sekali; keliru dan tidak menariknya sebahagian sebagai subyek hukum maka kurang menenpatkan Tergugat atau turut tergugat dalam perkara a-quo adalah cacat secara formil oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang benar serta gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscur Libel);

## B. DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat menguraikan dalam gugatannya yang menjadi Obyek Gugatannya adalah Pokok Perkara Hanya 1 (Satu) Petak Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71**

Hal. 14 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



**Are)** yang terletak di So Oi Le,u Watasan- Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas Utara dengan Tanah Ibrahim Hasan
- Batas Timur dengan Tanah Nor Baba Hasa
- Batas Selatan dengan Kali/Sungai
- Batas Barat dengan Tanah Haha Sobi dan

**itu adalah batas-batas yang salah**, bahwa adapun **batas-batas yang benar** atas Tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Tanah Yusuf Kuba
- Batas Timur dengan Tanah Ahmad Bin Mahmud
- Batas Selatan dengan Kali/Sungai
- Batas Barat dengan Tanah M. Nur Kuba

Bahwa terdapat perbedaan batas sebelah utara, sebelah timur dan sebelah barat, dalil dalam Gugatan Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka atas Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil (Alias Salah Batas);

2. Bahwa, atas tanah obyek sengketa tersebut bukan nama tergugat melainkan atas nama suami tergugat yaitu **YASIN KADASU** maka yang berkaitan dengan surat menyurat atas tanah obyek sengketa yang di maksud adalah tidak di tarik sebagai tergugat dan setidaknya sebagai turut tergugat atas nama **YASINKADASU** berdasarkan SPPT NOP: 52.06.180.920.011.0083.0;

Jika yang tertera dalam SPPT dan kenapa tidak di tarik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara *a qua* ini;

3. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang terlebih dahulu mengenai riwayat pemberian/warisan tentang Obyek Sengketa, padahal Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di **So oi Le,u** Desa Ragi xxxxxxxx xxxxxxxx adalah yang di dapat oleh tergugat setelah menikah dengan suaminya yang nama **YASINKADASU** dan bukan waris peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA**, dan yang lebih aneh lagi tidak dimunculkan dalam gugatan waris

Hal. 15 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



yang di ajukan oleh para penggugat harta peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** padahal Para Penggugat sudah menguasai/dipergunakan masing-masing oleh Para Penggugat harta peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** dan tergugat belum mendapatkan sedikitpun harta peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** sampai sekarang selaku sebagai ahli waris almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** sampai sekarang karena di kuasai sepihak oleh Para Penggugat;

4. Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di **So oi Le,u**Desa Ragi xxxxxxxx xxxxxxxx adalah bukanlah tanah warisan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** bahkan tanah tersebut SPPT atas nama suami tergugat dan di kuasai sejak pada tahun 1977 sampai sekarang dan pertanyaanya kenapa tidak di tarik secara hukum **YASINKADASU** yang telah melakukan SPPT dalam perkara a qua ini, Maka gugatan Para penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur, maka gugatan semacam ini haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dengan tidak diuraikanya secara rinci terang dan jelas unsur-unsur pasal 1368 KUHPerdara yang dikaitkan dengan peristiwa hukum dan perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat yang memenuhi unsur pasal tersebut karena tergugat belum mendapatkan sedikitpun harta peninggalan/harta waris dari almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** orang tua Para Penggugat dan orang tua tergugat sedangkan para penggugat sudah menguasai/di pergunakan secara paksa oleh para penggugat tersebut, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi rumusan fundamentum petendi oleh karena itu gugatan semacam ini harus dinyatakan kabur (Obcuul Libel);

6. Bahwa demikian juga dalam gugatanya penggugat tidak menguraikan secara tegas, jelas dan terang siapa-siapa yang semestinya di tempatkan sebagai tergugat dan siapa yang ditempatkan sebagai turut tergugat kemudian apa peran masing-masing pihak yang di

Hal. 16 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



tinjau dari hubungan hukum, peristiwa hukum serta pertanggungjawaban hukum dari masing-masing pihak yang di gugat sehingga penempatan tergugat dan siapa siapa yang harus digugat sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya termasuk kapasitas masing masing sehingga memenuhi syarat dan beralasan ketika permohonan provisi atau provisionil para penggugat dapat di kabulkan oleh majelis hakim. Dalam kasus *a quo* faktanya dalil gugatannya para penggugat sebagaimana terhadap tergugat tersebut menempati obyek sengketa tetapi justru para penggugat tidak menarik turut tergugat atau setidaknya-tidaknya turut tergugat yang memiliki hubungan hokum satu dengan yang lain supaya bersesuai. Logikanya kalau mereka Para Tergugatatau turut Tergugat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana di nyatakan pasal 28D ayat (1) UUD di akui serta mendapatkan jaminan perlindungan hokum yang sama di mata hukum. Oleh karena itu materi dan format gugatannya mengandung nilai dan keadaanya yang sangat kontradiksi, tidak saling memiliki hubungan dan implikasi hukum sehingga gugatan semacam ini sangat layak dan pantas di sebut sebagai gugatan yang kabur (*obcuul libel*);

7. Bahwa sebagaimana Para Penggugat yang diuraikan diatas atas dalil gugatan tidak boleh dibuat didasarkan atas persangkaan dan asumsi serta pengklaiman semata tapi harus dibuat berdasarkan fakta dan dasar hukum yang jelas, gugatan yang dibuat berdasarkan persangkaan dan asumsi serta pengklaiman belaka harus dinyatakan kabur (*obcuur libel*);

## DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugatdalam konvensi disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi dan selanjutnya pula para penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai para tergugat dalam rekovensi;
2. Bahwa pada pokoknya penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh tergugat rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan pengugat konvensi/tergugat rekonvensi kecuali yang secara tegas-tegas di akui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



3. Bahwa segala yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap juga sebagai dalil yang dipakai dalam Gugatan Rekonvensi ini;

4. Bahwa berdasarkan pasal 132 a ayat (1) HIR maupun pasal 244 RBG maka dalam kasus a quo yang menjadi tergugat rekonvensi adalah hanya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa, selain dari obyek tanah yang digugat oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi atas harta-harta peninggalan almarhum **ISHAKA** Almarhumah **PARMA** yang dimaksud, masih ada yang belum dimasukan oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi wariskan kepada semua ahli waris yaitu atas Pekarangan Rumah yang berlokasi di RT 07Desa Ragi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang di jual sepihak oleh Tergugat I kepada yang bernama BAHRI;

- Batas Utara dengan GANG
- Batas Timur dengan JAENAB
- Batas Selatan dengan Parit
- Batas Barat dengan IKSAN alias IKI

6. Bahwa, selain dari obyek tanah yang digugat oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi atas harta-harta peninggalan almarhum **ISHAKA** Almarhumah **PARMA** yang dimaksud, masih ada yang belum dimasukan lagi oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang harus di bagi wariskan kepada semua ahli waris yaitu atas Satu Peta Tanah Tegalan di So Doro Belo Desa Panda xxxxxxxxxx xxxx atas peninggalan Almarhumah **PARMA** dengan suami keduanya almarhum **ISHAKA**akan tetapi selama melangsungkan pernikahan tersebut Almarhumah **PARMA** dengan suami keduanya almarhum **ISHAKA** tidak memiliki keturunan dan meninggalkan tanah waris Satu Peta Tanah Tegalan/Tanah Kebun yang berlokasi di So Doro Belo sebanyak lebih kurang 50 are di kuasai oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sampai sekarang yang berlokasi di Desa Panda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas Utara dengan KALI
- Batas Timur dengan SIDIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan dengan IBRAHIM
- Batas Barat dengan HASIAH

Bahwa berdasarkan dalil dalih yang di sampaikan oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi Memohon Kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim untuk memutuskan perkara a-quo sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
2. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat menguraikan dalam gugatannya yang menjadi Obyek Gugatannya adalah Pokok Perkara Hanya 1 (Satu) Petak Tanah Tegalan/Tanah Kebun Seluas **7.100 M<sup>2</sup> (71 Are)** yang terletak di So Oi Le,u Watasan- Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas Utara dengan Tanah Ibrahim Hasan
- Batas Timur dengan Tanah Nor Baba Hasa
- Batas Selatan dengan Kali/Sungai
- Batas Barat dengan Tanah Haha Sobi dan menyatakan hukum

**Itu adalah batas-batas yang salah**, bahwa adapun **batas-batas yang benar** atas Tanah Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Tanah Yusuf Kuba
- Batas Timur dengan Tanah Ahmad Bin Mahmud
- Batas Selatan dengan Kali/Sungai
- Batas Barat dengan Tanah M. Nur Kuba

Bahwa terdapat perbedaan batas sebelah utara, sebelah timur dan sebelah barat, dalil dalam Gugatan Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka atas Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil (Alias Salah Batas);

Hal. 19 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



3. Menyatakan sah secara hukum atas tanah obyek sengketa tersebut atas nama **YASIN KADASU** maka yang berkaitan dengan surat menyurat atas tanah obyek sengketa yang di maksud adalah tidak di tarik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat atas nama **YASINKADASU** berdasarkan SPPT NOP: 52.06.180.920.011.0083.0. Jika yang tertera dalam SPPT dan kenapa tidak di tarik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara *a qua* ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruh;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bahwa atas Pekarangan Rumah yang berlokasi di RT 07 Desa Ragi Kecamatan Pali Belo xxxxxxxx xxxx yang di jual sepihak oleh Tergugat I kepada yang bernama BAHRI dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Batas Utara dengan GANG
  - Batas Timur dengan JAENAB
  - Batas Selatan dengan Parit
  - Batas Barat dengan IKSAN alias IKI
4. Menyatakan hukum Bahwa Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Satu Peta Tanah Tegalan di So Doro Belo Desa Panda xxxxxxxx xxxx atas peninggalan Almarhumah **PARMA** dengan suami keduanya almarhum **ISHAKA** akan tetapi selama melangsungkan pernikahan tersebut Almarhumah **PARMA** dengan suami keduanya almarhum **ISHAKA** tidak memiliki keturunan dan meninggalkan tanah waris Satu Peta Tanah Tegalan/Tanah Kebun yang berlokasi di So Doro Belo sebanyak lebih kurang 50 ari di kuasai oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sampai sekarang yang berlokasi di Desa

Hal. 20 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Panda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas Utara dengan KALI
- Batas Timur dengan SIDIK
- Batas Selatan dengan IBRAHIM
- Batas Barat dengan HASIAH

dan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tindakan yang salah secara hukum dan Para Tergugat Rekonvensi disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

### **Putusan Pengganti ( Subsidiar )**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se Adil–adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi:**

Menyangkut Kewenangan Absolut:

1. Bahwa Para Penggugat Menolak seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat dan tetap pada gugatan. terkecuali yang di akui dan dibenarkan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dallil Eksepsi Tergugat pada Halaman 1 poin 1 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk mengadili...dst. Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum. Bahwa sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat adalah gugatan Waris. Sebagaimana surat gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 3 gugatan a quo bahwa selain Hama Ama Hasa dengan Istrinya Parma (almarhumah) telah meninggal dunia juga meninggalkan tanah Warisan seluas 71

Hal. 21 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Are dan Para Ahli waris. Yakni Para Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa terhadap dalil dan alasan Tergugat terkait dengan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat selama kurun waktu 41 tahun lamanya yang menurut pendapat Tergugat bukanlah kewenangan pengadilan Agama Bima melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum dan tidak menjadi Jaminan untuk menggugurkan Hak Waris Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak;

4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada halaman 2 poin 2 tentang penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat selama kurun waktu 41 tahun dan bukan merupakan peninggalan Hama Ama Hasa melainkan harta yang didapat Tergugat bersama suaminya pada tahun 1997..dst. adalah tidak benar dan yang benar bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat bernama Hama Ama Hasa (almarhum) dengan Parma (almarhumah) yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris nya.;

5. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada halaman 2 poin 3 bahwa tanah objek sengketa bukanlah peninggalan Hama Ama Hasa (almarhum) dan Parma (almarhumah) melainkan dahulu adalah tanah Negara (desa panda) yang ditempati oleh Tergugat sejak menikah pada tahun 1997...dst.adalah tidak benar dan yang benar bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hama Ama Hasa (almarhum) dan Parma (almarhumah), yang di pinjam pakai sementara oleh Tergugat untuk di garap dan dikerjakanya berhubung Tergugat pada saat itu baru menikah.;

Eksepsi Prosesual:

I. Eksepsi Error In Persona:

1. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 3 poin 1 bahwa Para Penggugat keliru dan salah menempatkan siapa siapa yang layak

Hal. 22 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



dan pantas memiliki legal stnding...dst.. adalah dalil yang tidak benar dan yang benar para Penggugat sudah tepat dan benar menempatkan para pihak sebagai pihak dalam perkara waris a quo.;

2. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 2,3 poin 1 menerangkan bahwa seharusnya para Penggugat dalam kasus a quo harus ditarik Abdul Latif sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat karena Tergugat telah menjual tanah obyek sengketa kepada Abdul latif..dst.adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada.

**Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek “(hal 3). Dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa Hak nya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar Hak nya”.**

3. Bahwa oleh Karena dalil Tergugat terkait adanya pihak lain yang bernama Abdul Latif yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tentu akan dibuktikan terlebih dahulu apakah pihak dimaksud orang yang dirasa melanggar haknya atau tidak. Bahwa tidak jelas dan terang dalil Tergugat bahwa Tergugat telah menjual tanah sengketa waris kepada Abdul Latif, dan apakah jual beli dimaksud sah secara hukum atau tidak? Tentunya akan di bebankan pembuktian dalam persidangan.;

II. Eksepsi Error in Objekto:

1. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 3 poin 1 dan 2 menerangkan bahwa dalam gugatan Para Penggugat terjadi kesalahan batas batas tanah objek sengketa....dst.adalah tidak benar. Dan yang benar bahwa tanah obyek sengketa sudah tepat dan benar letak tanah,luas tanah dan batas batas tanah, hanya saja dalam jawaban Tergugat terkait dengan batas batas tanah sengketa memang sedikit terjadi ketukaran mencantumkan nama pemilik tanah pada batas barat dengan pemilik tanah pada batas timur dan yang ditambahkan oleh Tergugat nama panggilan/alias bukan nama

Hal. 23 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



aslinya yang juga sama orangnya dengan yang disebutkan oleh Para penggugat dalam gugatan.;

2. Bahwa dalil tergugat pada halaman 3 poin 3 menerangkan bahwa jika benar tanah objek sengketa adalah milik Hama Ama Hasa (almarhum) kenapa sejak dikuasai oleh Tergugat tidak ada yang keberatan..dst.adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Dan yang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Hama Ama Hasa (almarhum) orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat. Yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat dan belum dibagi waris, bahkan Para Penggugat sudah berkali-kali melakukan keberatan atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, namun tergugat tidak mau membagikan kepada Para Penggugat dan mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat.....

III. Eksepsi Obscur Libel:

1. Bahwa dallil Tergugat pada halaman 4 poin 1,2,3,4, adalah pengulangan semata dan tidak perlu Para Penggugat menanggapi satu persatu, yang pada intinya bahwa Para Penggugat tetap pada dalil dan alasan gugatan, bahwa Para Penggugat berhak menentukan para pihak. **“Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam bukunya hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek “(hal 3). Dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa Hak nya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar Hak nya”.**

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada halaman 4 poin 5 dan 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, bahwa sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris atas tanah objek sengketa yang ditinggalkan oleh Hama Ama Hasa (almarhum) dengan Parma (almarhumah) selaku orangtua kandung dari para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena tanah obyek sengketa waris sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh

Hal. 24 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Tergugat sendiri maka beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian waris oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Bima, bahwa antara Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar bahwa tanah objek sengketa waris a quo untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya yang berhak.

3. Bahwa terkait yang didalilkan oleh Tergugat bahwa Parma (almarhumah) pernah menikah kedua kalinya dengan orang yang bernama Ishaka dan tidak memiliki anak/keturunan adalah benar. Bahwa setelah Parma menikah dengan Ishaka, parma tinggal bersama Para Penggugat II,III dan IV untuk mengurusnya, dan selama Para Penggugat tinggal bersama Parma dan Ishaka untuk mengurusnya, hingga sampai Ishaka meninggal Dunia.

4. Bahwa Ishaka (almarhum) suami kedua Parma memiliki harta bawaan berupa tanah seluas 50 Are yang sekarang telah di Hibahkan kepada Para Penggugat II,III dan IV. Bahwa terhadap dalil Tergugat meminta pembagian tanah bawaan Ishaka (almarhum) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Karena tanah tersebut bukanlah bagian bundel warisan dari Hama Ama Hasa, sehingga menurut Para Penggugat bahwa Eksepsi Tergugat Obscur Libel Dan oleh karenanya terhadap Eksepsi tergugat patutlah untuk dikesampingkan/ditolak.;

meninggalkan harta warisan dan Tergugat meminta pembagian warisan peninggalan Parma (almarhum)

**B. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa dalam konvensi Tergugat pada halaman 6 poin 1 tentang kesalahan batas batas dalam gugatan dst. Adalah tidak benar dan yang benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa waris sudah tepat dan benar tentang letak tanah, luas tanah serta batas batas tanah obyek sengketa dan hanya saja sedikit tertukar mencantumkan nama pemilik tanah batas timur dengan pemilik tanah batas barat pada tanah obyek sengketa, kemudian Tergugat

*Hal. 25 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm*



membantah kesalahan batas yang menurut Tergugat adalah berbeda dengan gugatan Para Penggugat. Bahwa fakta sesungguhnya letak batas tanah objek sengketa sudah sesuai gugatan hanya saja sedikit terjadi tertukar nama pemilik tanah batas barat dengan pemilik tanah batas timur dan Tergugat menambahkan nama pemilik tanah yakni dengan nama panggilan bukan nama yang sebenarnya. yang sesungguhnya nama yang disebut oleh Tergugat tersebut adalah orang yang sama dengan nama yang disebutkan oleh Pengugat dalam gugatan a quo.;

2. Bahwa dalil tergugat pada halaman 7 poin 2 menerangkan bahwa tanah objek sengketa bukan nama Tergugat melainkan nama suaminya yaitu Yasin Kadasu ..dst. adalah tidak benar dan yang benar bahwa tanah objek sengketa adalah milik Hama Ama Hasa Almarhum yang di pinjam pakai sementara oleh Tergugat yang baru menikah dengan Yasin Kadasu untuk di garap dan dikerjakan hingga sampai sekarang belum dibagikan waris kepada Para Pengugat.;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 7 poin 3,4,5,6 dan 7 adalah dalil pengulangan. Oleh karenanya para Penggugat tidak perlu menanggapi dengan panjang lebar. Bahwa tidak benar Tergugat memperoleh tanah objek sengketa setelah menikah dan yang benar tanah objek sengketa adalah milik Hama Ama Hasa (almarhum) dengan Parma (almarhumah) yang dipinjam pakai sementara oleh Tergugat yang pada saat itu baru menikah dengan Yasin Kadasu untuk digarap dan di kerjakan, bahwa tidak benar Tergugat belum mendapatkan bagian hak waris dari Hama Ama Hasa dengan Parma sementara tanah warisan Hama Ama Hasa sekarang dikuasai oleh Tergugat sendiri dan belum dibagikan kepada Para Pengugat.;

**C. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi terkecuali yang diakui secara Tegas dan terang oleh Para Penggugat

*Hal. 26 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mohon pula seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat konvensi sepanjang memiliki relevansi dan korelasi pada pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi, ;

3. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi pada halaman 9 poin 5 atas harta peninggalan Parma (almarhumah dengan Ishaka (almarhum) yakni pekarangan rumah yang berlokasi di rt.07 Desa Ragi yang menurut Penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat rekonvensi I kepada Bahri...dst. Tidak benar. Sebab tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonvensi tersebut sekarang tidak termasuk bundel waris karena telah dijual oleh Arifin atas perintah Parma yang merupakan Orang tua kandung para penggugat konvensi dan tergugat konvensi semasa hidupnya kepada orang yang bernama Mahamu;

4. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada halaman 9 poin 6 menerangkan bahwa selain tanah objek sengketa waris masih ada objek lain yang belum dibagi menurut Penggugat Rekonvsi, yakni tanah seluas 50 are..dst. adalah dalil yang tidak benar, dan yang benar tanah tersebut bukanlah tanah pencaharian bersama antara Parma dengan Ishaka melainkan tanah bawaan Ishaka, yang telah di hibahkan oleh Ishaka selaku Pemilik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II,III,IV sejak tahun 1982 (vide bukti hibah Terlampir).;

Demikian Replik Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis diatas,semoga yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Mengadili dan menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa pengadilan Agama Bima berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- b. Dalam Konvensi:
  - Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
  - Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- c. Dalam Rekonvensi:
  - Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
  - Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan gugatan Konvensi Para Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dan Atau** menjatuhkan Putusan lain yang dianggap Adil menurut hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi sebagai berikut :

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan Duplik rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 2 poin 2 dan poin 3 menyatakan dalil tidak berlandaskan hukum DSB.... hemat Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat-sangat berlandaskan hukum karena para Penggugat/para Penggugat Rekonvensi berlandaskan hukum di ukur lama nya penguasaan setelah berlakunya

Hal. 28 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pokok Agrarian dan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana di ubah Peraturan Pemerintah (PP) No 24/1997, penguasaan fisik merupakan hal penting yang tercantum dalam Undang-Undang agrarian. "mengenai aturan lahan yang di tempati dalam jangka waktu puluhan tahun, seseorang menguasai fisik tanah selama **Kurung Waktu 20 Tahun Secara Terus Menerus** maka berpotensi menjadi milik orang yang menguasai secara fisik beritasatu Com, Kamis 14/10/2021 sebagaimana yang di ajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menjawab atau tidak membantah berdasarkan referensi hukum/landasahan hukum dan dalil dalam Replik nya secara datar tanpa berlandaskan hukum atas Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 poin 5 miliknya almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** melainkan pinjam pakai oleh tergugat/penggugat rekonvensi DSB.... bahwa dalil Para Penggugat/Para Penggugat Rekonvensi sangat bohong besar karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah pinjam pakai kepada siapapun atau kepada siapa Tergugat/Penggugat Rekonvensi pinjam pakai sebagaimana yang di maksud oleh Para Penggugat/Para Penggugat Rekonvensi;

Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tentang Eksepsi Prosesual dalam Eksepsi Error In Personal;

1. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 poin 1, poin 2 dan poin 3 menyatakan menyatakan tidak benar dan dalil keliru dan mengada-gada karena tidak di tariknya ADDUL LATIF DSB... bahwa ADDUL LATIF telah terjadi beli labur tanah sah secara hukum dan beli labur tersebut di ketahui oleh Pemerintah Desa Ragi xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima dan perlu di pertahankan hak nya secara hukum dan kalau sebagaimana buku yang mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar

Hal. 29 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Oeripkartawinata, SH. DSB... kalau sebagaimana dalil nya Para Penggugat/Para Tergugat tersebut maka pantas ADDUL LATIF untuk di Tarik dan perlu di pertahankan hak nya secara hukum di hadapan hakim yang memeriksa perkara *a qua* ini karena terjadi jual beli labur antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ADDUL LATIF;

Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tentang Eksepsi Prosesual dalam Eksepsi Error In Objekto;

1. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 1 menyatakan menyatakan hanya sedikit nama orang atau alias DSB.... para penggugat/para tergugat rekonvensi tidak membaca dan menelaah dengan baik atas Eksepsi Error In Objekto sebagaimana yang tuangkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 2 sudah berkali-kali keberatan DSB.... keberatan yang di lakukan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang di maksud Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi ingin menguasai sepihak atas kepemilikan tanah perkara tersebut milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang jelas dan selalu beralibi seolah-olah tanah perkara tersebut adalah harta peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** orang tua para Penggugat/Para Tergugat dengan orang tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

**Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tentang Eksepsi Prosesual dalam Eksepsi Obscur Libel;**

1. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 1 memakai dalil buku yang mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.... Dalam kitipan sebagai dalil Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak memahami apa yang jadi isi penting kutipannya dengan frasa "penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa hak nya melanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar hak nya" dan

Hal. 30 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



kalau di lihat dari dalil kutipan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi maka pantas secara hukum akan di tarik yang bernama ABDUL LATIF karena ada hak nya ABDUL LATIF adalah seseorang yang “merasa” bahwa hak nya melanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar hak nya;

2. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 poin 2 bahwa benar tanah sengketa adalah peninggalan harta peninggalan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA DSS...** apa yang di gugat oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis, aspek hukum, dan hukum waris maka itulah di sebut sebagai unsur **Obscur Libel**;

3. Bahwa Replik Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 poin 3 dan poin 4 beralibi sudah di hibah kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan membenarkan almarhumah PARMA dan membenarkan menikah lagi dengan dengan Almarhum ISHAKA suami kedua nya serta membenarkan harta ada harta dari almarhumah PARMA dengan Almarhum ISHAKA.... Itu menandakan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi sangat licik dan serakah menyembuyikan harta-harta peninggalan almarhumah PARMA dengan Almarhum ISHAKA dengan berbagai alasan bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tinggal bersama dan yang mengurus almarhumah PARMA dengan Almarhum ISHAKA dan sudah di hibahkan kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan alasan itu adalah alasan yang tidak masuk akal dan alasan yang tidak logis secara hukum;

## Dalam Konvensi

### Tergugat /Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa **Dalam Konvensi** pada halaman 5 poin 1 dengan salah batas barat dan batas timur serta sedikit salah nama DSB..... dalam pengertian dalam hal ini di sebut juga, formula gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan di anggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) dan kesalahan nama di anggap menyimpang

Hal. 31 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



dari semestinya hingga mengubah identitas di anggap fatal dalam gugatan;

2. Bahwa **Dalam Konvensi** pada halaman 6 poin 2 dan poin 3 menyatakan tanah milik Hama Ama Hasa almarhum dan di pinjam pakai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi DSB.... yang sebenarnya beberapa hari setelah menikah Tergugat/Penggugat Rekonvensi langsung menempati/menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yang di maksud dan langsung menjadi hak milik penggugat sejak pada tahun 1977 dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pinjam tanah siapa yang di maksud oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan harus jelas siapa yang di maksud yang punya tanah obyek sengketa tersebut yang di pinjam oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan kalau Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminjam tanah obyek sengketa tersebut dan kemudian langsung mau di jadikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi hak milik maka di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan nya yang tepat untuk diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili nya;

## **Duplik untuk menanggapi Replik dalam Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;**

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halam 7 poin 3 tentang tanah yang di jual oleh penggugat I atas suruhan PARMA DSB.... yang benar adalah tanah warisan almarhum **Hama Ama Hasa** dan almarhumah **PARMA** dan pekarangan rumah di RT 07 desa raji kecamatan palibelo kabupaten bima tersebut benar-benar di jual oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan kalau di bilang di suruh sama almarhumah **PARMA** itu alasan semata atau alasan tidak berdasar karena banyak orang tau itu benar-benar di jual oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan di pergunakan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Rekonvensi uang tersebut;

2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi pada halam 7 poin 4 tentang tanah yang di

Hal. 32 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi oleh tergugat/penggugat rekonvensi tersebut tentang tanah lebih kurang 50 are DSB.... bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi sangat licik dan sangat serakah mau mengkhianati atas kepemilikan almarhum PARMA dan padahal Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi memiliki hak yang sama dan pintar mencari alasan supaya memiliki tanah lebih kurang 50 are dan seolah-olah Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak yang sama seperti Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban. Jawabag Eksepsi asal dan Rekonvensi asal (Gugatan Balik) dan Tergugat Rekonvensi sudah menjawab dalil-dalil tersebut di atas dalam bagian Rekonvensi, oleh karena gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi beralasan hukum, maka Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut sepatunya dapat di terima;

## **PRIMAIR**

### **Dalam Eksepsi**

Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menolak Replik Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang di ajukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, kecuali yang di akui dan di benarkan dalam jawaban, eksepsi dan gugatan

Hal. 33 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi serta Duplik ini yang di sampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang di ajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi kecuali yang di akui dan di benarkan dalam Duplik ini;

3. Mengabulkan Duplik dari Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

4. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Demikian Duplik ini kami sampaikan atas perkenaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, kami ucapkan terima kasih.

## **SUBSIDAIR;**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap Repik rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis melalui elitigasi yang pada pokoknya :

### **A. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi terkecuali yang diakui secara Tegas dan terang oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mohon pula seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah dikemukakan dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat konvensi sepanjang memiliki relevansi dan korelasi pada pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonvensi, ;

3. Bahwa terhadap dalil Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi pada halaman 1 angka 5 dst. Adalah tidak benar dan

Hal. 34 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tanah pekarangan rumah warisan almarhum Hama Ama Hasa dan Parma yang terletak di Rt.07 Desa Ragi Kecamatan Palibelo xxxxxxxx xxxx benar telah dijual oleh Almarhum Parma melalui Penggugat rekonvensi I untuk menjual tanah pekarangan rumah tersebut. dan hasil jual tanah pekarangan rumah tersebut telah di nikanti oleh Parma (almarhumah) semenjak hidupnya.;

4. Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi pada halaman 5-6 poin 2 adalah tidak benar, sebab tanah seluas 50 Are dimaksud bukanlah bagian dari Harta Bawaan dari Parma (almarhum) melainkan Harta bawaan milik Suami kedua dari Parma (almarhumah) bernama Ishaka (almarhum) yang telah di hibahkan oleh Ishaka selaku Pemilik) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II,III,IV sejak tahun 1982. Karena sejak Parma menikah dengan Ishaka, Tergugat II,III dan IV tinggal bersama dan mengurusnya sampai Ishaka (almarhum) dan Parma (Almarhumah) meninggal dunia. (vide bukti Akta hibah Terlampir)

Demikian Replik Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis diatas,semoga yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Mengadili dan menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan hukum bahwa pengadilan Agama Bima berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- b. Dalam Konvensi:
  - Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
  - Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 35 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



c. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan gugatan Konvensi Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dan Atau** menjatuhkan Putusan lain yang dianggap Adil menurut hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa atas Eksepsi Absolut yang telah diajukan para Tergugat melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 2 November 2023 yang amarnya pada intinya menolak eksepsi absolut para Tergugat sehingga sidang dapat dilanjutkan karena Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara *a quo*, selengkapya sebagaimana tersebut didalam Putusan Sela yang termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**Surat**

1. Fotokopi SPPT tahun 2015. 2016 dan 2017 No.52.06.180.020.001-0041.0 nama wajib pajak Hama Ama Hasan . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi SPPT tahun 2018 No,52.06.180.020.001.0041. nama wajib pajak Hama Ama Hasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 36 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SPPT tahun 2019 No,52.06.180.020.001.0041.0 nama wajib pajak Hama Ama Hasan . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi SPPT tahun 2020 No,52.06.180.020.001.0041.0 nama wajib pajak Hama Ama Hasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi SPPT tahun 2022 No,52.06.180.020.001.0041.0 nama wajib pajak Hama Ama Hasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Silsila keluarga Hama Ama Hasan (Ayah) dengan Parma Ina Hasa (ibu) dan para anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hama Ama Hasa (Almarhum) Nomor: 474/321/PEM-Des/XI/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ragi . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Parma Ina Hasa (Almarhum) Nomor: 18.01/016/Kesra.03/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 37 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Ragi tercatat atas nama Hama Ama Hasa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## Saksi

Saksi I. **Alwi bin Tayeb**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kota Baru Desa Rato, tempat kediaman di Rt. 03, Rw. 08, Desa Ragi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kadung dari orang tua bernama Parma dan Hama amaHasan;
- Bahwa saksi tahu Parma dan Hama Amahasan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Parma istri dari Hama Amahasa;
- Bahwa saksi tahu Parma memiliki 5 anak dengan Amahasan yaitu Rafi, Darafia, Suharti, Ibrahim, Asiah dan Hasan namun ia sudah meninggal sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan 5 orang anak yang saat ini masih hidup semua, almarhum Parma dan Hama amahasan meninggalkan warisan berupa tanah kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Ragi Palibelo dengan luas 71 are;
- Bahwa setahu saksi Hama memperoleh tanah kebun tersebut dengan membuka lahan sendiri;

Hal. 38 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu karena tanah kebun tersebut dekat dengan tanah saksi dan biasa Masyarakat jalan dikebun tersebut;
- Bahwa saat Hama membuka lahan saksi masih kecil dan saat itu Hama telah menikah dengan Parma;
- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun tersebut adalah Sebelah selatan dengan Kali, Sebelah utara dengan tanah Ibrahim Maju, Sebelah timur dengan tanah Ama Jana dan Sebelah barat dengan M.Nor;
- Bahwa saksi melihat Parma dan Hama Amahasan yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selain Parma dan Hama amaHasan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Darfiah bin Hama Amahasan;
- Bahwa saksi tahu Darfiah menguasai tanah kebun tersebut sejak sekitar 20 tahun yang lalu saksi tahu dari cerita Masyarakat disana;
- Bahwa Saksi melihat sendiri darfiah yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa Darfiah tidak tinggal di kebun tersebut ia hanya menanam jagung saja;
- Bahwa saksi tahu sekitar 10 tahun yang lalu Rafi bin Hama Amahasan pernah keberatan kepada Darfiah karena ia sendiri yang menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tanah kebun tersebut belum dibaagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut telah dijual atau belum oleh Darfiah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah darfiah pernah membeli tanah kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Hama Ama Hasan meninggal terlebih dahulu dari pada Parma dan ia meninggal di Desa Ragi;

*Hal. 39 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm*



- Bahwa saksi tahu hama Ama Hasan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tahu setelah Hama Amahasan meninggal Parma menikah lagi dengan orang Panda namun saksi tidak tahu namanya hanya tahu suami keduanya mengidap penyakit Kusta;
- Bahwa saksi tahu Parma tidak memiliki anak dari suami keduanya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Parma dengan suami keduanya tidak memiliki harta;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Masyarakat suami kedua Parma tersebut memiliki tanah sendiri dan tanah tersebut dihibahkan kepada Parma;
- Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan Islam begitu juga dengan Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tahu Pewaris meninggal karena Sakit bukan karena dibunuh;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Darafiah tidak pernah tinggal di kebun karena tidak pernah bangun rumah disana namun Darafiah dengan suaminya tinggal saung;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya tinggal di Desa Ragi;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari A. Rafik bahwa rumah yang ditempati Parma dan Hama Sudah di jual kepada A.Rafik;
- Bahwa saksi kenal dengan Yasin Kadasu;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik Yasin Kadasu disebelah tanah Hama dan Parma;
- Bahwa Yasin Kadasu juga mendapatkan tanah tersebut dari pemeberian Desa (di bagi oleh Desa Ragi), menurut cerita A.Rafik;

Hal. 40 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa setahu saksi Darfiah dengan suaminya telah mneikah sejak sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Darfiah menegearap tanh tersebut setelah menikah yaitu setelah memiliki anak;
- Bahwa Darfiah menikah Parma masih hidup;
- Bahwa sebelum Darfiah tanah tersebut digarap oleh parma;

Bahwa ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan namun Teregugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II, **Muhtar bin H.Usman** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx , tempat kediaman di RT. 7, RW. 02 Desa Panda , Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kadung dari orang tua bernama Parma dan Hama Amahasan;
- Bahwa saksi tahu Parma dan Hama Amahasan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Parma istri dari Hama Amahasa;
- Bahwa saksi tahu Parma memiliki 5 anak dengan Amahasan yaitu Rafi, Darafia, Suharti, Ibrahim, Asiah;
- Bahwa saksi tahu Parma juga memiliki 1 orang anak yang telah meninggal saat anak tersebut masih kecil yang bernama Ahmad;
- Bahwa saksi dahulu tinggalnya di Desa Ragi dan telah pindah ke Palebelo namun saksi sendiri sering pulang ke Desa Ragi;
- Bahwa setahu saksi Anak-anaknya yang tinggal bersama Parma di Desa Ragi adalah Asia, suharti dan Ibrahim. Sedangkan Darafi dan A.Rafiksudah tidak di Ragi;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan 5 orang anak yang saat ini masih hidup semua, almarhum Parma dan Hama amahasan meninggalkan warisan berupa tanah kebun;

Hal. 41 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Ama Hasan menikah hanya satu kali dengan Parma dan ia lebih dahulu meninggal dari pada Parma;
- Bahwa saksi tahu setelah Ama Hasan meninggal Parma menikah lagi dengan Ishaka yang berasal dari Panda;
- Bahwa Parma tidak memiliki anak dengan Ishaka;
- Bahwa saksi tahu Darfiah menikah dengan Yasin;
- Bahwa saksi kenal dengan Yasin;
- Bahwa saksi tahu Ama Hasan dan Parma memiliki tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu Ama Hasan dan Parma yang menggarapnya dengan ditanami jagung;
- Bahwa setelah Ama Hasan meninggal Parma yang menggarapnya dengan ditanami jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Hama amahasan;
- Bahwa saksi melihat Hama Amahasa yang kerja saat saksi masih kecil karena saksi sering lokasi tanah yang disekitarnya ada kekebun orang tua saksi;
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Desa Ragi Palibelo dengan luas 71 are;
- Bahwa setahu saksi Hama memperoleh tanah kebun tersebut dengan membuka lahan sendiri;
- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun tersebut adalah Sebelah utara dengan gunung, Sebelah timur dengan tanahnya Hama, Sebelah Barat dengan tanahnya M.Nor dan Sebelah selatan dengan sungai;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selaian Parma dan Hama amaHasan;
- Bahwa setahu saksi tanah terseut saat ini dikuasai oleh Darfiah bin Hama Amahasan;
- Bahwa saksi tahu Darfiah menguasai tanah kebun tersebut sejak sekitar 20 tahun yang lalu saksi tahu dari cerita Masyarakat disana;

Hal. 42 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri darfiah yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa Darfiah tidak tinggal di kebun tersebut ia hanya menanam jagung saja;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tanah kebun tersebut belum dibaagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Darfiah menggarap sendiri tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut telah dijual atau belum oleh Darfiah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah darfiah pernah membeli tanah kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tahu hama Ama Hasan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan Islam begitu juga dengan Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tahu Pewaris meninggal karena Sakit bukan karena dibunuh;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan namun Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, para Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui harta peninggalan berupa tanah kebun saksi tiak tahu yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Ishaka dengan Parma tinggal di Panda;
- Bahwa saksi tahu Asia juga tinggal di Panda namun di rumahnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi Asi ada tanah bawaan suaminya di kasih oleh orang tuanya;

Hal. 43 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suharti dengan Asia bersebelahan rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Ishaka punya tanah bawaan tapi sekarang sudah di kuasai oleh ketiga orang anak Parma bernama Asia, Suharti dan Ibrahim Karena dahulu Parma yang mengurus kematian Ishaka sehingga tanah tersebut diberikan kepada Parma;
- Bahwa setahu saksi saat Ishaka masih hidup ia mehibahkan tanah miliknya kepada Parma;
- Bahwa Ishaka meninggal terlebih dahulu daripada Parma;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darafiah NIK 5206184107641119 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasin NIK 52061801076081190 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulatif NIK 52720 20108840005 yang dikeluarkan oleh Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi SPPT tahun 2010 nomor 52.06.180.013.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

Hal. 44 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi SPPT tahun 2012 nomor 52.04.180.013.001-00883.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi SPPT tahun 2013 nomor 52.06.180.013.001-00883.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi SPPT tahun 2015 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi SPPT tahun 2017 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi SPPT tahun 2018 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi SPPT tahun 2019 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi SPPT tahun 2020 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi SPPT tahun 2021 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.12;

Hal. 45 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi SPPT tahun 2022 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi SPPT tahun 2023 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi SPPT tahun 2019 nomor 52.06.180.020.001-0083.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi SPPT tahun 2020 nomor 52.06.180.020.001-0081.0 atas nama Yasin Kadasu, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi SPPT tahun 2022 nomor 52.06.180.020.001-0081.0 atas nama Ibrahim Maju, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.17;
18. Fotokopi SPPT tahun 2023 nomor 52.06.180.020.001-0081.0 atas nama Ibrahim Maju, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan jual beli pada tanggal 21 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.19;
20. Fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah pada tanggal 27 Oktober 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.20;

Hal. 46 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

Saksi I. [REDACTED]

[REDACTED] abupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi nikah dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang anak dari Parma dan Hama Amahasan;
- Bahwa saksi tahu Hama Amahasan hanya menikah 1 kali yaitu dengan Parma;
- Bahwa saksi tahu Parma dan Hama memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan bernama Darfiah Asiah dan Suharti;
- Bahwa Hama meninggal terlebih dahulu dari pada Parma;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Hama, Parma menikah lagi dengan orang Panda;
- Bahwa antara Parma dengan suami keduanya tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan Hama amaHasa karena kebun saksi dekat dengan kebun Hama;
- Bahwa setahu saksi suami kedua Parma mengidap penyakit Kusta;
- Bahwa setahu saksi Hama membuka lahan sekitar tahun 1977 di gunung di So oli leu, Desa Ragi, kecamatan palibelo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah kebun milik Hama dan Parma adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah Kuba, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah Amahamu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Nur Kuba;
- Bahwa saksi tahu Amahama lama menggarap dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah hama hasa meninggalkan kebun maka tanah kebunnya digarap oleh Darfiah;

Hal. 47 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saat menggarap sawah tersebut Darfiah telah menikah dengan Yasin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan obyek tersebut mulai digarap oleh Darfiah;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini digarap oleh Darfiah;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari 2 petak;
- Bahwa selama Darfia menggarap kebun semua saudaranya Darfiah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal darfiah menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi dengar tanah kebun tersebut telah dijual kepada Abdul Latif orang Nitu oleh darfiah dan Yasin;
- Bahwa saksi tahu sekitar 1 tahun lalu darfiah dan Yasin masih tinggal di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi sering ke kebun tersebut karena sering membantu menanam jagung dikebun orang;
- Bahwa saksi melihat Abdul Latif membawakan uang untuk membayar tanah kebun tersebut;
- Bahwa yang hadir saat penyerahan uang Pak Latif kepada Pak Yasin adalah Darafiah dan Ibrahim anaknya Tergugat menyerahkan sejumlah 130.000.000;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaran jual beli di kantor desa atau tidak antara Pak Yasin dengan Abdul Latif;
- Bahwa terkait batas-batasnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tanah kebun tersebut telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi luasnya hamper 1 hektar;
- Bahwa terakhir saksi ke kebun tersebut minggu lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada obyek yang lain yang dikuasai dan dijual oleh darfiah atau tidak disekitar tanah hamaama;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Amahama dan Parma membuka lahan sekitar tahun 1977;

Hal. 48 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada juga lahan yang dibuka oleh Darfiah dengan Yasin, namun saksi tidak tahu letak obyeknya apakah menyatau dengan milik Hama atau tidak;
- Bahwa saksi hanya tahu Amahasa lebih dahulu membuka lahan dari pada Darfiah;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 petak yangdibuka Darfiah namun tidak tahu luasnya;

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Hama dan Parma tinggal di Ragi dan membangun rumah disana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Panda

Bahwa selanjutnya atas izin ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Hama dan Parma sebelum tahun 1977 sudah tinggal di Ragi;

Saksi II. [REDACTED]

[REDACTED]tan Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman keduanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang anak dari Parma dan Hama Amahasan;
- Bahwa saksi tahu Hama Amahasan hanya menikah 1 kali yaitu dengan Parma;
- Bahwa saksi tahu Parma dan Hama memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan bernama Darfiah Asiah dan Suharti;
- Bahwa Hama meninggal terlebih dahulu dari pada Parma;

Hal. 49 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Hama, Parma menikah lagi dengan orang Panda;
- Bahwa antara Parma dengan suami keduanya tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa saksi tahu Hama masih hidup saat gunung sangiang Meletus dan setelah 1 tahun baru Hama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Hama memiliki tanah kebun yang terletak di so oi leu;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Tergugat dengan yasin masih menggarap kebun tersebut dan masih menanam jagung;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 petak saja tanah kebun tersebut;
- Bahwa setelah Hama meninggal dunia yang menggarapnya adalah darfiah dan Yasin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Latif;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut telah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami kedua Parma;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim, memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim kepada saksi, namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi III. [REDACTED]

[REDACTED] pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.06 RW. 02 Desa Ragi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat bernama Yasin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat hanya tau mereka saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tau Darfiah memiliki tanah kebun;

Hal. 50 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi sendiri tidak memiliki lahan disekitar tanah milik Darfiah;
- Bahwa saksi hanya tahu Darfiah dan Yasin memiliki kebun di gunung di Desa Ragi;
- Bahwa saksi tahu darfiah dan Yasin juga pernah tinggal dikebun di atas gunung tersebut namun sejak tahun 2018 Tergugat dan Yasin tidak tinggal di sana lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat pindah dari gunung tersebut;
- Bahwa saksi sendiri sering datang ke kebun tersebut untuk menanam jagung;
- Bahwa sering melihat Darfiah bersama Yasin bekerja menggarap kebunnya dan terakhir saksi melihatnya sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut telah dijual oleh Darfiah dan Yasin sehingga saksi tidak lagi datang untuk membersihkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut dijual kepada Abdul Latif yang berasal dari Nitu;
- Bahwa setahu saksi dijual sekitar tanggal 12 November 2023 saksi melihat langsung karena saat itu Abdul Latif membawa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rumah Yasin untuk bayar tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Abdul Latif datang berdua dengan temannya namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat transaksi saksi sendiri lagi jalan dan dipanggil oleh Yasin untuk ikut duduk di emperan meminta bantuan menghitung uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang hadir saat itu adalah Abdul Latif, temannya, saksi, Yasin, Darfiah, Ibrahim anak Darfiah;
- Bahwa saksi lupa ada kertas yang ditandatangani atau tidak saat transaksi tersebut;

Hal. 51 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa setahu saksi jula belinya sudah dibahas di Desa sehingga saat itu tidak ada lagi aparat desa yang datang ikut menyaksikan transaksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut hanya 1 petak dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi batas-batas kebun tersebut adalah sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah utara tanah saksi lupa nama pemiliknya, sebelah timur kebun lupa nama pemiliknya dan barat juga kebun lupa nama pemiliknya;
- Bahwa saat transaksi jual beli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah kebun sahja yang telah dijual;
- Bahwa saksi sering ke tanah kebun tersebut di malam hari untuk mencari jangkrik dan saksi melihat tanah tersebut telah bersih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membersihkan tanah kebun tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Tergugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, para Tergugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Penggugat /kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tanah kebun yang dijual hanya 1 (satu) blok atau satu petak saja;

Saksi IV. [REDACTED]

[REDACTED] Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sedangkan saksi tidak mengenal para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan suaminya;

Hal. 52 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari Abdul Latif;
- Bahwa saksi tahu Andul Latif membeli tanah kebun dari Tergugat dengan Yasin;
- Bahwa Darfiah adalah istri dari Yasin;
- Bahwa saksi kenal dengan Darfiah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa kebun saksi berdekatan dengan tanah kebun milik Darfiah dan Yasin;
- Bahwa tanah kebunnya terletak di So oi le Desa Ragi;
- Bahwa tanah kebun Darfiah terletak di gunung dan ada juga tanah kebun yang rata dibagian bawah;
- Bahwa saksi tahu Darfiah bersama Yasin tinggal di Ragi, saksi sering bertemu dengan mereka saat menanam jagung;
- Bahwa saksi tahu hingga kemarin Darfiah tetap menanam jagung di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah kebun tersebut telah dibersihkan oleh pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah kebun tersebut telah dijual kepada Abdul Latif;
- Bahwa setahu saksi Abdul Latif membeli tanah kebun Darfiah pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi ikut hadir saat transaksi jual beli karena saksi adalah teman dari Abdul Latif;
- Bahwa Darfiah menjual tanahnya seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ia membayar kes di kantor Desa Ragi;
- Bahwa saat transaksi di kantor Desa saksi juga hadir bersama dengan Abdul Latif, Yasin dan Jurupungut pajak Desa Ragi iku serta Ibrahim anaknya Yasin;
- Bahwa uang pembayarannya dihitung bersama-sama dan saat itu hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan

Hal. 53 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



serta sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan di rumah Yasin;

- Bahwa saksi melihat di SPPT tanah atas nama Yasin dan Ibrahim;
- Bahwa saksi melihat sensiri saat di Kantor Desa ada surat-surat yang ditandatangani;
- Bahwa tanah tersebut memiliki 2 surat SPPT dengan masing-masing memiliki luas 50 are;
- Bahwa satu petak atas nama Yasin dan 1 petak atas nama Ibrahim anak dari Yasin;
- Bahwa setahu saksi saat terjadi jual beli di kantor desa tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya atas ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi;

Saksi I. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] en Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Darfiah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat I bernama Rafi;
- Bahwa saksi tinggal 1 RT dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengenalnya sejak masih muda;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang tua dari Tergugat dan Penggugat bernama Ama dan Parma;
- Bahwa Parma dan Hama telah meninggal dunia serta Hama lebih dahulu meninggal dari pada Parma;
- Bahwa saksi tahu setelah hama meninggal Parma menikah lagi namun saksi tidak tahu nama suami keduanya;
- Bahwa setahu saksi parma dengan suami keduanya tidak memiliki anak keturunan;

Hal. 54 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parma dengan Hama Amahasan memiliki anak;
  - Bahwa setahu saksi Parma dan Hama tinggal bersama di rumah bersamanya di RT.7 Rw.4 desa ragi;
  - Bahwa setahu saksi Hama meningga di rumahnya di Desa Ragi sedangkan Parma meninggal di Panda di rumah suami keduanya;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas rumah Parma dan Hama adalah sebelah Selatan berbatasan dengan irigasi, sebelah utara berbatasan dengan gang, sebelah timur berbatasan dengan rumah samsul Rijal dan sebelah barat berbatasan dengan rumah iksan;
  - Bahwa saat ini rumah parma tersebut dikuasai oleh orang lain;
  - Bahwa setahu saksi rumah itu tidak ditempati parma setelah menikah ke panda;
  - Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut bernama Bahri sejak 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa rumah tersebut telah dijual namun saksi tidak tahu yang menjualnya;
  - Bahwa saksi tahu rumah tersebut telah dijual oleh Mila;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Parma dengan suami keduanya tinggal di rumah Hama amahasan;
  - Bahwa saksi lihat bahri dan istrinya telah membangun rumah batu sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi dahulu Hama dan Parma tinggal di sana dengan rumah panggung;
  - Bahwa saksi hamper tiap hari lewat rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Jaenab dan samsul rijal juga masih tinggal di sekitar rumah tersebut;
  - Bahwa Hama dan Parma memiliki 5 orang anak dan sejak tahun 1980an Parma menikah kedua kalinya;
- Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat/kuasanya dan Penggugat/Kuasanya namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 55 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke II. [REDACTED]

[REDACTED] alibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan telah menikah dengan yasin;
- Bahwa Darfiah lahir dari ibu bernama Parma dengan bapaknya bernama Hama Amahasa;
- Bahwa saksi juga tahu Darfiah bersaudara kandung dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Parma dan Hama tinggal di Rt.7 Rw.04 Desa Ragi;
- Bahwa saksi Parma dan Hama telah meninggal yang meninggal terlebih dahulu adalah Hama;
- Bahwa setelah Hama meninggal dunia Parma menikah lagi dengan orang panda;
- Bahwa setelah menikah Parma Pindah ke Panda hingga meninggal dunia tinggal di Panda;
- Bahwa saksi tahu Hamila dan mahmud tinggal di rumah yang ditempati Hama dan Parma sejak Parma pindah ke panda;
- Bahwa saksi tahu Hamila dan Mahmud tinggal disana sekitar tahun 1980an namun saksi tidak tahu alasannya menempati tanah milik Hama tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut ditempati oleh Bahri dan sejak sekitar 4 tahun yang lalu Bahri dengan istrinya telah membangun rumah batu;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya dalah sebelah Selatan berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan rumah jaenab, sebelah utara berbatasan dengan gang dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Iksan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan;

Hal. 56 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi ke III, [REDACTED]

[REDACTED] dan Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa kenal kenal dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal juga dengan rafi saudara Penggugat 1;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Darfiah;
- Bahwa saksi hanya tahu dari Masyarakat di Desa Ragi bahwa ibunya memiliki kebun di Panda;
- Bahwa saksi tahu dari Masyarakat nama ibunya Parma namun saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Masyarakat bahwa ia memiliki tanah di Panda;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya karena saksi tidak pernah ke obyek kebun tersebut;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi IV. [REDACTED]

[REDACTED] dan Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi tkenal denga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu nama ibunya Darfia adalah Parma;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Farma;
- Bahwa Parma telah meninggal dunia sekitar 12 tahun yang lau;
- Bahwa saksi tahu Parma menikah 2 kali;

Hal. 57 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan suami pertama Parma;
- Bahwa Tergugat adalah anak Parma dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sudaranya darfiah bernama Rafi atau kadang dipanggil Revo;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang dikampung bahwa Parma memiliki tanah di Panda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari mulut kemulut bahwa tanah milik Parma di Panda dikuasai oleh anak-anaknya Parma;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun keduanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Saksi V. [REDACTED]

[REDACTED] kecamatan Paibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung lahir dari ibu Parma;
- Bahwa saksi tinggal didekat rumah yang digarap oleh parma;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Rafi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Parma menikah 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak Parma dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami pertama Parma;

Hal. 58 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi hanya pernah bertemu dengan suami kedua Parma;
  - Bahwa Parma memiliki tanah yang terletak di Panda kecamatan Palibelo;
  - Bahwa setahu saksi luas tanahnya sekitar 50 are dan hanya 1 petak saja;
  - Bahwa saksi tahu Parma bersama anak-anaknya yang mengerjakan tanah kebun tersebut dengan ditanami jagung;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Parma bahwa ia membeli tanah kebun tersebut dari Hadijah;
  - Bahwa setahu saksi dahulu tanah kebun tersebut sebelumnya dikuasai dan digarap oleh Hadijah;
  - Bahwa saksi melihat sendiri digarap oleh hadijah sejak sekitar tahun 1977;
  - Bahwa tanah kebun tersebut digarap oleh Parma hingga ia meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini tanah kebun tersebut dikerjakan oleh Rafi yaitu Penggugat sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mengerjakannya bergiliran dengan cara jual tahun;
  - Bahwa setahu Saksi yang menggarap sawah adalah Asiah dan hasilnya setiap tahun diberikan kepada Penggugat yang lain dengan cara bergiliran;
  - Bahwa setahu saksi hanya Darfiah yang tidak diberikan uang hasil kebun tersebut;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebelah kali, sebelah Selatan tanah Ibrahim, sebelah timur tanah sidik dan sebelah barat tanah milik asiah;
- Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Panda;
  - Bahwa saksi tidak tahu soal hibah;

*Hal. 59 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm*



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah dihibahkan oleh suami kedua parma kepada parma;

- Bahwa saksi tidak tahu pesan almarhum suami kedua parma;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Saksi VI. [REDACTED]

[REDACTED] Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat bertempat tinggal di Desa Ragi dan ada juga yang di Panda;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Parma namun saksi tidak tahu bapaknya karena saksi tidak pernah bertemu;

- Bahwa saksi tahu bapak kandung Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ibunya;

- Bahwa setelah suaminya meninggal parma menikah lagi dengan Ishaka namun saksi lupa kapan pernikahannya terjadi;

- Bahwa saksi tahu Ishaka mengidap penyakit Kusta;

- Bahwa saksi tahu ishaka memiliki tanah di Panda namun saksi lupa nama Dusunnya;

- Bahwa saksi tahu lokasi obyek tanah tersebut didalam kampung melewati jalan kecil dan mobil pun tidak bisa masuk ke lokasi obyek tersebut;

- Bahwa setahu saksi Parma membeli tanah tersebut dari Dija;

- Bahwa saksi tahu Dija telah menggarap tanah tersebut sejak sekitar 40 tahun hingga 50 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu setelah parma membelinya makai a yang menggarap tanah kebun tersebut;

Hal. 60 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa setelah Parma meninggal tanah tersebut digarab oleh Asiah kadang juga oleh Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Asiah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun Tergugat/Kuasanya dan Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ishaka (Almarhum) Nomor: 18.01/015/Kesra.03/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Panda . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu dengan tanda TR.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 12 April 1982. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu dengan tanda TR .2;
3. Fotokopi Surat Kematian Parma Ina Hasa binti Ibum Nomor 18.01/016/Kesra.03/2023 yang di keluarkan oleh Desa Panda Kecamatan Palibelo xxxxxxxx xxxx pada tanggal 12 April 1982. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu dengan tanda TR .3;

Bukti saksi-saksi

Saksi I. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Arifin, Asiah, Suharti dan Ibrahim;

Hal. 61 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Darfiah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Parma dan Hama Amahasa;
- Bahwa saksi tahu Parma menikah dua kali pertama dengan Hama dan kedua dengan Ishaka dari Panda;
- Bahwa pernikahan Parma dengan Ishaka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Ishaka karena pernah bertemu saat saksi masih kecil;
- Bahwa saksi setelah menikah pindah ke raba Dompur;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan parma maupun suaminya;
- Bahwa saksi tahu setelah Parma menikah dengan Ishaka tidak memiliki harta berupa tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh parma adalah tanah bawaan ishaka bukan milik Parma;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun milik Ishaka terletak di Panda kecamatan palibelo;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah kebun milik Ishaka;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah tidak tahu nama pemiliknya, sebelah timur berbatasan dengan sidik, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aima dan sebelah barat berbatasan dengan tana sara;
- Bahwa saksi tahu awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua saksi dan menukarnya dengan tanah milik orang tua Ishaka;
- Bahwa tanah yang ditukar dengan obyek tanah kebun Ishaka saat ini menjadi milik saksi;
- Bahwa tanah kebun tersebut dahulu menyatu dengan tanah milik orang tua saksi dan saat ini juga menjadi tanah saksi;
- Bahwa saat terjadinya tukar menukah tanah saksi masih muda dan sudah balig;

Hal. 62 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi juga tahu tanah tersebut oleh Ishaka juga ditukar dengan Kayu jati yang digunakan untuk membangun rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah Ishaka dan Parma meninggal dunia tanah kebun tersebut dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi lupa saat penukaran tanah tersebut apakah Ishaka telah menikah dengan Parma atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Isaha lebih dahulu meninggal dunia dari pada Parma;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dihibahkan kepada Parma atau tidak karena saksi tidak pernah mendengar pernyataan hibah tersebut;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi setahu saksi disebelah utara berbatasan dengan parit untuk hujan;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Dijah atau Hadijah karena ia adalah orang tua saksi sendiri;

Saksi II. [REDACTED]

[REDACTED] kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Arifin karena saksi adalah teman bermain sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudaranya Arifin bernama Darfiah, Ibrahim dan saudara perempuannya yang lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Parma dan Hama Amahasa;

Hal. 63 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Parma menikah dua kali pertama namun saksi tidak pernah bertemu dengan suami pertamanya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah kedua kalinya dengan orang Panda, Parma kemudian pindah ke Panda dengan membawa semua anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu setelah meninggal suami pertamanya barulah Parma menikah dengan Ishaka;
- Bahwa saksi tahu Ishaka mengidap penyakit kusta;
- Bahwa saksi tahu Parma yang merawat Ishaka di rumahnya di Panda;
- Bahwa saksi tahu Ishaka memiliki kebun di Panda;
- Bahwa saksi sering main di kebun milik ishaka karena berdekatan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa juga sering ke sawah dengan orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi certa dari orang tua saksi saat itu bahwa Ishaka memiliki tanah kebun dari hasil menukar kayu jati miliknya kepada umi Dijah;
- Bahwa saksi melihat sendiri Umi Dijah membangun rumah Panggung dari kayu Ishaka;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa penukaran tanah dengan Kayu jati tersebut karena saat itu saksi masih kecil seumur anak-anak masih Sd;
- Bahwa saksi tahu penukaran tanah dengan kayu jati terjadi sebelum Ishaka menikah dengan Parma;
- Bahwa setelah Ishaka meninggal dunia tanah kebun tersebut dikuasai oleh Parma;
- Bahwa setelah Parma meninggal dunia tanah kebun tersebut digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah mendengar adanya surat dari Ishaka namun saksi tidak tahu isinya pa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan para penggugat;

Hal. 64 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut masih utuh dan masih digarap oleh Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terakhir saksi ke obyek tanah tersebut adalah minggu lalu;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi ingat saat Parma dan Ishaka menikah saat itu saksi kelas 6 SD;

Saksi III. [REDACTED]

[REDACTED] n Palibelo, Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Darfiah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Parma;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Parma;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Parma menikah;
- Bahwa saksi tahu Parma memiliki tanah di Rt.7 di Desa Panggi karena Parma tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Arifin;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek dan tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara dibatasi dengan gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik M. tahir dan disebelah barat dibatasi dengan tanah dan rumah milik Usman;
- Bahwa dahulu tanah tersebut sebagai tempat tinggal Parma yang diatasnya terdapat rumah panggung enam tiang;

Hal. 65 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah panggung tersebut saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Mahmud dan di atasnya telah dibangun rumah milik Mahmud;
- Bahwa Mahmud membeli rumah tersebut sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Mahmud membelinya dari Parma;
- Bahwa saksi tahu karena Mahmud adalah tetangga saksi juga di Rt.2 Desa Ragi;
- Bahwa Mahmud menempati tanah tersebut sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Mahmud langsung namun saksi tidak tahu harga jualnya saat itu;
- Bahwa saksi tahu Mahmud dahulu membuat rumah panggung dan saat ini sudah membangun rumah batu di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak 30 tahun yang lalu hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Mahmud dan istrinya meninggal dunia tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh anaknya bernama Baharudin dan Nurma;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa Mahmud lebih tua dari pada saksi;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa setahu saksi lebih tua Arifin dari pada Darfiah;

Saksi IV. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bima, serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Hal. 66 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Darfiah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Parma dan Amahasa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amahasa;
- Bahwa semua Masyarakat di Kampung ragi tahu bahwa Pneggugat dan Tergugat adalah anak dari Parma dengan hama amahasan;
- Bahwa setahu saksi Ama Hasa meninggal terlebih dahulu dari pada Parma;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Parma;
- Bahwa setelah Hama meninggal Parma menikah lagi dengan orang Panda;
- Bahwa setelah Parma menikah Parma pindah tempat tinggal ke panda bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan usmi kedua Parma yang dari panda;
- Bahwa saksi tahu dahulu Parma tinggal di Rt.7 Desa Ragi di rumah Panggung 6 tiang;
- Bahwa setahu saksi saat Parma meninggalkan Ragi tanah tempat tinggalnya tersebut telah dijual sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanahnya Parma adalah mahmud, saksi tahu berdasarkan cerita dari Mahmud sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jual belinya;
- Bahwa mahmud juga telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Mahmud membuat rumah panggung di tanah tersebut;
- Bahwa Mahmud setelah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai anaknya dan telah dibangun rumah batu sekitar 10 tahun yang lalu;

Hal. 67 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama anaknya mahmud adalah Bahar dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa apakah saat ini tanah tersebut telah dijual atau digadaikan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan gang, sebelah barat berbatasan dengan rumah Usman, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Abu dan sebelah timur berbatasan dengan rumah M. said;
- Bahwa sejak 30 tahun yang lalu hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk bertanya kepada saksi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tahu Mahmud membelinya dari Parma berdasarkan cerita Mahmud sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa konvensi pada tanggal 22 Desember 2023, dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan Obyek sengketa terletak di So oi Leu watasan Desa Ragi, Kecamatan palibelo, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa obyek telah diukur oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran saat itu 13204 M2;
- Bahwa obyek sengketa berbentuk kebun berada digunung yang terpisah dibagian atas dan bagian bawah gunung;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut
  - Utara : Tanah Yusuf Kuba;
  - Selatan : Saluran kali/sungai;
  - Timur : Tanah Ahmad bin Mahmud;
  - Barat : Tanah M. Nur Kuba;
- Bahwa obyek tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Abdul Latif;

Hal. 68 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek tersebut sedang ditanami jagung oleh Abdul Latif;
- Bahwa tanah kebun tersebut terdiri dari 2 petak;
- Bahwa Darfiah menjual obyek tersebut pada tahun 2023 kepada Abdul Latif dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Abdul Latif menanam tanah kebun tersebut setelah 1 tahun membelinya;

Bahwa terhadap obyek rekonvensi yang dituntut oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak perlu dilaksanakan sidang setempat dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk

Hal. 69 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Bima, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Legal Standing Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat dan Tergugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 70 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi-fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti syarat dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa serta kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

*Hal. 71 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Bima) namun berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan namun akan mengajukan perbaikan gugatan oleh para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dalam jawabannya tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi prosesuil:

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/kuasanya tersebut berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang

Hal. 72 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Tergugat/Kuasanya tersebut di atas**, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

## A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut dan jawaban para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 5 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

## b. Eksep Error in persona

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat karena Penggugat adalah orang yang tidak layak dan tidak memiliki legal standing ditempatkan sebagai Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menempatkan Abdul Latif sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena Tergugat telah menjual Obyek tersebut kepada Abdul Latif, sehingga Penggugat telah salah menarik orang sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan jawabannya bahwa terhadap penjualan

Hal. 73 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tidak jelas sehingga harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban pihak-pihak dalam sengketa waris adalah mengemukakan kejadiannya yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa waris cukup menyebutkan siapa pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan adapun penentuan status hukum dan kedudukan seseorang apakah cerai mati atau cerai hidup, apakah termasuk pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan dan apakah berhak atau tidak berhak menerima hak dan bagian warisan adalah merupakan ranah dan domain Majelis Hakim dalam menguji kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (pewaris), *Alwaarits* (ahli waris) dan *Almauruuts* (harta warisan) dan Adapun syarat waris adalah 1. Meninggalnya pewaris 2. Hidupnya ahli waris Ketika pewaris meninggal 3. Tidak adanya penghalang yang mengugurkan hak waris ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terkait adanya penjualan terhadap obyek sengketa, Majelis menilai eksepsi tersebut merupakan eksepsi prosesuai yang tentunya benar atau tidaknya obyek telah dijual sudah masuk dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat **Error in Persona** patut untuk ditolak;

Hal. 74 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**c. Eksepsi Error in Obyekto**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi *Error in obyekto* dimana pewaris selain meninggalkan ahli waris juga memiliki harta berupa 1 petak tanah tegalan/tanah kebun seluas 7.100 M2 (71 are) yang terletak di So Oi Leu watasan desa Ragi kecamatan palibelo, xxxxxxxx xxxx, bahwa “ tanah harus jelas letak, batas – batas dan ukuran tanah tidak sesuai dengan keadaan obyek sebenarnya dengan yang digugat oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan jawabannya secara lengkap dalam replik Penguat yang pada pokoknya eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait dengan perbedaan obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan baik letak, luas dan batas batas tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi gugatan Penggugat telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak, luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas dan batas-batas tanah serta pihak yang menguasai dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena Penggugat telah mencantumkan letak, luas, batas-batas dan cara perolehan, dasar penguasaan serta

Hal. 75 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan riil tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas, batas-batas saat jawab menjawab antara para pihak bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait luas obyek bisa saja terjadi perubahan karena adanya perubahan struktur bidang tanah begitupula batas-batas tanah sandingan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran keberadaan yakni letak dan batas atau keadaan ril objek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat/kuasanya, adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukannya oleh para Penggugat/kuasanya sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sebagaimana jiwa Pasal 283 R.Bg bahwa, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada

Hal. 76 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

#### **d. Eksepsi Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa gugatan yang di sampaikan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat 1 pasal 120 dan pasal 221 HIR serta pasal 8 Rv yang mengatur tentang syarat formil gugatan dimana gugatan harus di susun secara terang, jelas dan tegas, Tergugat harus meninjau siapa yang dijadikan pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat, dan dalam posita gugatannya juga tidak bersesuaian dengan Petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat telah menjawabnya yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan yaitu adanya Identitas para pihak, *fundamentum petendi* atau posita dan *Petitum & tuntutan*;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Identitas para pihak meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukan sebagai pihak perkara yang diajukan kepada pengadilan apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon ataukah Termohon.

Menimbang, yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (Posita) merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Posita terdiri dua bagian yaitu: (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerugian dan bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan. Bagian ini disebut *feitelijke groden*, (2) bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden*."

Hal. 77 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasanya sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan pihak sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (***een duidelijk en bepalde conclusie***) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierring's theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil- dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan waris dengan pewaris Parma Inahasa dan Hama amahasa sebagaimana dalam posita angka 1 dan 2 dan dalam petitum angka 2, terkait harta yang dimilikinya dimana dalam gugatan telah mencantumkan harta pewaris berupa obyek tanah yaitu posita angka 3 dan petitum angka 3 serta telah menyebutkan ahli waris dari Para Inahasa

Hal. 78 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



dan Hama Amahasa, oleh karenanya Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah menjabarkan dalam positanya secara rinci, mengenai harta benda yang diperoleh Pewaris (Alm. Hama Amahasa) semasa hidupnya yang berstatus sebagai Harta warisan sebagaimana ditunjuk secara **terperinci** dijelaskan dalam posita angka 2, yang selanjutnya di dalam petitumnya agar tanah obyek tersebut agar ditetapkan status hukumnya sebagai obyek harta warisan dalam petitum angka 3;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

**إذا فعل الأمر على وجهه يخرج الأمور عن عهدة الأمر  
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على اوله**

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, jenis eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan para Penggugat/kuasanya adalah kabur atau tidak jelas dalam perkara ini,

Hal. 79 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi gugatan tidak jelas (obscur Libel) para Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, jenis eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Hakim tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui kuasanya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari Almarhum Hama Amahasa dan Parma Inahasa yang telah meninggal dunia. Semasa hidupnya Hama Amahasa telah menikah satu kali yaitu dengan Parma Inahasa yang telah mempunyai keturunan atau anak bernama Arifin bin Hama Amahasa, darafiah binti Hama Amahasan, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3 dan Ibrahim bin Hama Amahasa. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum yaitu berupa tanah tegalan/kebun tegalan seluas  $\pm$  7.100 m<sup>2</sup>/71 are yang terletak di So Oi Le,u watan Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, NTB dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim, sebelah Selatan berbatasan

Hal. 80 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kali/Sungai, sebelah timur berbatas dengan tanah Nor Babahasa, dan sebelah barat dengan tanah Hasa Sobi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa tahap jawab-menjawab telah dilaksanakan di dalam pemeriksaan di persidangan dan dari tahap jawab menjawab tersebut terdapat dalil gugatan yang diakui murni, diakui secara klausula dan dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan di dalam tahap jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah;

1. Apakah Hama Amahasan dan Parma Inahasan telah meninggal dunia sebagai Pewaris ?
2. Apakah Objek Sengketa merupakan harta warisan (*tirkah*) dari Hama Amahasan dan Parma Inahasan sebagai Pewaris ?
3. Siapa saja ahli waris dari Hama Amahasan dan Parma Inahasan yang berhak atas harta warisan (*tirkah*) tersebut?
4. Siapakah saat ini yang menguasai obyek harta warisan (*tirkah*) ?
5. Berapa besaran/jumlah bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (*tirkah*) hama Amahasan dan Parma Inahasan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum tersebut perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal. 81 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara jelas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta keterangan akal sehat harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;
- Bahwa dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan (dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut".

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan masing-masing kebenaran dalil gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya

Hal. 82 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat si yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untuk dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H.** Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya kelihatannya asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat case by case menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori **"Bilijkheid beginsel"** atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Hal. 83 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yakni P.1 sampai dengan P.9 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untk tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan PBB Raba-Bima, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Hal. 84 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi SPPT tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPPKAD xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi SPPT tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPPKAD xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi SPPT tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPPKAD xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi SPPT tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPPKAD xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Hal. 85 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 11 September 2023 dengan mengetahui Kepala Desa Ragi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan yang isinya menjelaskan mengenai silsilah keluarga Hama Amahasan dan Parma Inahasan serta keturunan mereka, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kematian an. Hama Amahasa Nomor: 474/321/Pem-Des/XI/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isi bukti tersebut menjelaskan meninggalnya Hama Amahasa pada tanggal 25 Januari 1982, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Kematian an. Parma Inahasa bintu Ibnu Nomor: 18.01/016/Kesra.03/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panda, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeteri cukup, merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isi bukti tersebut menjelaskan meninggalnya an. Parma Inahasa binti Ibun pada tanggal 16 September 2010, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) Pemerintah xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam DHKP tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang

Hal. 86 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Alwi bin Tayeb dan Muhtar bin H.Usman**;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan ke3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa hukumnya bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPperdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPperdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan harta peninggalan almarhum **Hama Amahasa dan Parma Inahasa**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا  
عارفا بلحوق النسب صح

Hal. 87 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”*

Apakah benar para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari **Hama Amahasa dan Parma;**

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan para Penggugat yaitu **Alwi bin Tayeb** secara substansi menerangkan kenal dengan para Penggugat dan Tergugat adalah saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga, keduanya adalah anak Parma dan Hama Amahasan dan orang tuanya telah meninggal dunia, Parma dan Hama memiliki 5 Rafi, Darafia, Suharti, Ibrahim, Asiah dan Hasan namun ia sudah meninggal sejak kecil, Parma dan Hama amahasan meninggalkan warisan berupa tanah kebun, terletak di Desa Ragi Palibelo dengan luas 71 are, Hama memperoleh tanah kebun tersebut dengan membuka lahan sendiri, Hama membuka lahan saksi masih kecil dan saat itu Hama telah menikah dengan Parma, saksi tahu batas-batas kebun tersebut adalah Sebelah selatan dengan Kali, Sebelah utara dengan tanah Ibrahim Maju, Sebelah timur dengan tanah Ama Jana dan Sebelah barat dengan M.Nor. Parma dan Hama Amahasan yang menggarap kebun tersebut, saat ini tanah dikuasai oleh Darfiah bin Hama Amahasan sejak sekitar 20 tahun yang lalu saksi tahu dari cerita Masyarakat disana, melihat sendiri darfiah yang menggarap kebunnya, Darfiah tidak tinggal di kebun tersebut ia hanya menanam jagung saja, saksi tahu sekitar 10 tahun yang lalu Rafi bin Hama Amahasan pernah keberatan kepada Darfiah karena ia sendiri yang menguasai tanah kebun tersebut, saat ini tanah kebun tersebut belum dibaagi waris, tanah kebun tersebut telah dijual atau belum oleh Darafiah, tidak tahu darfiah pernah membeli tanah kebun tersebut atau tidak, setahu saksi Hama Ama Hasan dalam agama Islam meninggal terlebih dahulu dari pada Parma dan ia meninggal di Desa Ragi, Parma menikah lagi dengan orang Panda namun saksi tidak tahu namanya hanya tahu suami keduanya mengidap penyakit Kusta namun Parma tidak memiliki anak dari suami keduanya, Pewaris meninggal karena Sakit bukan karena dibunuh;

Hal. 88 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan para Penggugat yaitu **Muhtar bin H.Usman** secara substansi menerangkan kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena berteman, para Penggugat dan Tergugat anak kandung dari Parma dan Hama Amahasan, Parma dan Hama Amahasan telah meninggal dunia, hama dan Parma juga memiliki 1 orang anak yang telah meninggal saat anak tersebut masih kecil yang bernama Ahmad, almarhum Parma dan Hama amahasan meninggalkan warisan berupa tanah kebun, Ama Hasan menikah hanya satu kali dengan Parma dan ia lebih dahulu meninggal dari pada Parma, setelah Ama Hasan meninggal Parma menikah lagi dengan Ishaka yang berasal dari Panda namun dari pernikahan kedua tidak memiliki anak, Darfiah (Tergugat) menikah dengan Yasin, saksi tahu Ama Hasan dan Parma memiliki tanah kebun dan ditanami jagung oleh keduanya, saksi melihat Hama Amahasa yang kerja saat saksi masih kecil karena saksi sering lokasi tanah yang disekitarnya ada kebun orang tua saksi, tanah kebun tersebut terletak di Desa Ragi Palibelo dengan luas 71 are, Hama memperoleh tanah kebun tersebut dengan membuka lahan sendiri dengan batas-batas kebun tersebut adalah Sebelah utara dengan gunung, Sebelah timur dengan tanahnya Hama, Sebelah Barat dengan tanahnya M.Nor dan Sebelah selatan dengan Sungai, tidak pernah digarap oleh orang lain, saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Darfiah bin Hama Amahasa sejak sekitar 20 tahun yang lalu saksi tahu dari cerita Masyarakat disana, Darfiah tidak tinggal di kebun tersebut ia hanya menanam jagung, hingga saat ini tanah kebun tersebut belum dibaagi waris, saksi tidak tahu dasar Darfiah menggarap sendiri tanah kebun, saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut telah dijual atau belum oleh Darfiah, saksi tidak tahu apakah darfiah pernah membeli tanah kebun tersebut atau tidak, saksi tahu hama Ama Hasan meninggal dalam keadaan Islam, Pewaris meninggal karena Sakit bukan karena dibunuh, setahu saksi Ishaka punya tanah bawaan tapi sekarang sudah di kuasai oleh ketiga orang anak Parma bernama Asia, Suharti dan Ibrahim Karena dahulu Parma yang mengurus kematian Ishaka sehingga tanah tersebut diberikan kepada Parma, setahu saksi saat Ishaka

Hal. 89 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup ia mehibahkan tanah miliknya kepada Parma, Ishaka meninggal terlebih dahulu daripada Parma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.20, dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Tergugat/Kuasa Hukumnya bukti T.1 sampai dengan T.20 berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."*

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darfia Nomor 5206184107641119 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Darfia adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Hal. 90 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa Darfia adalah penduduk atau warga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasin Nomor 520618010761190 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yasin adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa Yasin adalah penduduk atau warga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif Nomor 5272020108840005 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Latif adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa Abdul Latif adalah penduduk atau warga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T18 berupa Fotokopi SPPT tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan xxxxxxxx xxxx, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah **menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 3**, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti T.4 sampai dengan T.18 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 91 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/IPEDA/KITIR/ SPPT/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;
2. Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;
4. Yurisprudensi MA Nomor 84 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tanah kebun sebagaimana termuat dalam bukti T.4 dan T.18 menunjukkan telah nyata telah dipajak oleh orang-orang yang termaktub tersebut dan untuk menunjukkan sebagai pemilik harus didukung dengan bukti lain;

Hal. 92 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.19 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ragi pada tanggal 21 Agustus 2023, bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan Jual beli terhadap obyek tanah tegalan antara Yasin (penjual) dengan Abdul latih (pembeli) atas obyek tanah 2 petak masing-masing seluas 5000M2, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.20 Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ragi pada tanggal 27 Oktober 2020, bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya Jual beli antara Mahani (penjual) dengan Yasin (pembeli) terhadap atas obyek tanah seluas 5000M2, dengan harga Rp5.000M2, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama **Ahmad bin Ismail, Abdurrahman bin Yusuf, Harisman bin M. Saleh dan SAKSI 6;**

Menimbang, bahwa ke4 (keempat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga, teman serta ada hubungan keluarga jauh merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan silsilah dan keturunan Hama Amahasa dan Parma Inahasa dan terkait obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 171 Rbg. Tentang tata cara kesaksian, ayat (1) Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per-satu untuk masuk ruangan sidang, ayat (2) Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak

Hal. 93 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat ke berapa serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Tergugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175, 176 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi serta telah memberikan keterangan yang relevan/bersesuaian, sehingga keempat saksi yang diajukan Tergugat tersebut, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut sepanjang keterangan yang diketahui atau dialami sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa jika keterangan yang tidak diketahui secara langsung/dialami oleh keempat orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *testimoni de auditu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا  
عارفا بلحوق النسب صح**

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Apakah benar para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Hama Amahasa dan Parma Inahasa;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan keempat saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya sepanjang relevan guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bukti dalam perkara *aquo*;

Hal. 94 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yaitu **Ahmad bin Ismail** secara substansi menerangkan pada pokoknya dalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki orang tua bernama Parma dan Hama Amahasan, Parma dan Hama memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan bernama Darfiah Asiah dan Suharti, Hama meninggal terlebih dahulu dari pada Parma, Parma menikah lagi dengan orang Panda namun tidak memiliki anak keturunan dan mengidap penyakit Kusta, Hama membuka lahan sekitar tahun 1977 di gunung di So oli leu, Desa Ragi, kecamatan palibelo dengan batas-batas tanah kebun milik Hama dan Parma adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah Kuba, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah timur berbatasan dengan tanah Amahamu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Nur Kuba, Amahama lama menggarap dan menguasai tanah tersebut, setelah hama hasa meninggalkan kebun maka tanah kebunnya digarap oleh Darfiah setelah menikah dengan Yasin hingga saat ini digarap oleh Darfiah, tanah tersebut terdiri dari 2 petak, selama Darfia menggarap kebun semua saudaranya Darfiah tidak ada yang keberatan, saksi tidak tahu asal muasal darfiah menggarap tanah kebun tersebut, saksi dengar tanah kebun tersebut telah dijual kepada Abdul Latif orang Nitu oleh darfiah dan Yasin, darfiah dan Yasin masih tinggal di tanah kebun setahun lalu, saksi melihat Abdul Latif membawakan uang untuk membayar tanah kebun tersebut dengan harga 130.000.000 luasnya hamper 1 hektar, terakhir saksi ke kebun tersebut minggu lalu, setahu saksi ada juga lahan yang dibuka oleh Darfiah dengan Yasin, namun saksi tidak tahu letak obyeknya, saksi hanya tahu Amahasa lebih dahulu membuka lahan dari pada Darfiah, setahu saksi hanya 1 petak yangdibuka Darfiah namun tidak tahu luasnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Tergugat yaitu **Abdurrahman bin Yusuf** secara substansi menerangkan pada pokoknya dalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saudara kandung yang anak dari Parma dan Hama Amahasan, setahu saksi Parma dan Hama memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan bernama Darfiah Asiah dan Suharti, Hama meninggal terlebih dahulu dari pada Parma dan Parma

Hal. 95 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan orang Panda namun tidak memiliki anak keturunan, Hama masih hidup saat gunung sangiang Meletus dan setelah 1 tahun baru Hama meninggal dunia, Hama memiliki tanah kebun yang terletak di so oi leu, hingga saat ini Tergugat dengan yasin masih menggarap kebun tersebut dan masih menanam jagung, hanya 1 petak saja tanah kebun tersebut, setelah Hama meninggal dunia yang menggarapnya adalah darfiah dan Yasin, saksi tidak tahu tanah tersebut telah dijual atau tidak, saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut,

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Tergugat yaitu **Harisman bin M. Saleh** secara substansi menerangkan pada pokoknya dalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga, Penggugat hanya tau mereka saudara-saudara Tergugat, saksi sendiri tidak memiliki lahan disekitar tanah milik Darfiah, saksi hanya tahu Darfiah dan Yasin memiliki kebun di gunung di Desa Ragi keduanya pernah tinggal dikebun di atas gunung tersebut namun sejak tahun 2018 Tergugat dan Yasin tidak tinggal di sana lagi, sering melihat datang ke kebun tersebut untuk menanam jagungdan terakhir saksi melihatnya sekitar tahun 2023 yang lalu, setahu saksi tanah kebun tersebut dijual kepada Abdul Latif yang berasal dari Nitu, saksi dijual sekitar tanggal 12 November 2023 saksi melihat langsung karena saat itu Abdul Latif membawa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rumah Yasin untuk bayar tanah, melihat Abdul Latif datang berdua dengan temannya, pada saat transaksi saksi sendiri lagi jalan dan dipanggil oleh Yasin untuk ikut duduk di emperan meminta bantuan menghitung uang tersebut bersama Abdul Latif, temannya, saksi, Yasin, Darfiah, Ibrahim anak Darfiah, saksi lupa ada kertas yang ditandatangani atau tidak saat transaksi tersebut, jual belinya sudah dibahas di Desa sehingga saat itu tidak ada lagi aparat desa yang datang ikut menyaksikan transaksi tersebut, hanya 1 petak dan tidak tahu luasnya, batas-batas kebun tersebut adalah sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah utara tanah saksi lupa nama pemiliknya, sebelah timur kebun lupa nama pemiliknya dan barat juga kebun lupa nama pemiliknya, saat transaksi jual beli tidak ada yang keberatan;

Hal. 96 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan Tergugat yaitu **SAKSI 6** secara substansi menerangkan pada pokoknya dalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para penggugat dan Tergugat, kenal dengan Tergugat dan suaminya, saksi adalah teman dari Abdul Latif dan tahu ia membeli tanah kebun Tergugat dengan Yasin, kebun saksi berdekatan dengan tanah kebun milik Darfiah dan Yasin terletak di So oi le Desa Ragi, tanah kebun Darfiah terletak di gunung dan ada juga tanah kebun yang rata dibagian bawah, saksi tahu hingga kemarin Darfiah tetap menanam jagung di tanah kebun tersebut, melihat tanah kebun tersebut telah dibersihkan oleh pemiliknya, tanah kebun tersebut telah dijual kepada Abdul Latif, membeli tanah kebun Darfiah pada bulan Agustus 2023, saksi ikut hadir saat transaksi jual beli karena saksi adalah teman dari Abdul Latif, Darfiah menjual tanahnya seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ia membayar kes di kantor Desa Ragi, saat transaksi di kantor Desa saksi juga hadir bersama dengan Abdul Latif, Yasin dan Jurupungut pajak Desa Ragi iku serta Ibrahim anaknya Yasin, ang pembayarannya dihitung bersama-sama dan saat itu hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan serta sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan di rumah Yasin, saksi melihat di SPPT tanah atas nama Yasin dan Ibrahim langsung di Kantor Desa menandatangani surat-surat, tanah tersebut memiliki 2 surat SPPT dengan masing-masing mmeiliki luas 50 are, 1 petak atas nama anak Yasin di SPPT dan 1 petak atas nama Ibrahim anak dari Ysin, terjadi jual beli di kantor desa tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 22 Desember 2023 objek sengketa sehingga didapati data sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan Obyek sengketa terletak di So oi Leu watasan Desa Ragi, Kecamatan palibelo, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa obyek telah diukur oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran saat itu 13.204 M2;

Hal. 97 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berbentuk kebun berada digunung yang terpisah dibagian atas dan bagian bawah gunung;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut
  - Utara : Tanah Yusuf Kuba;
  - Selatan : Saluran kali/sungai;
  - Timur : Tanah Ahmad bin Mahmud;
  - Barat : Tanah M. Nur Kuba;
- Bahwa obyek tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Abdul Latif;
- Bahwa obyek tersebut sedang ditanami jagung oleh Abdul Latif;
- Bahwa tanah kebun tersebut terdiri dari 2 petak;
- Bahwa Darfiah menjual obyek tersebut pada tahun 2023 kepada Abdul Latif dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Abdul Latif menanam tanah kebun tersebut setelah 1 tahun membelinya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (Descente) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscur libel), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"*demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau*

Hal. 98 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa petitum angka 3, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, pemeriksaan bukti-bukti di persidangan baik bukti para Penggugat dan Tergugat tersebut serta pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta hukum yang oleh Majelis Hakim perlu dipertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pewaris bernama almarhum Hama Amahasa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Januari 1982;
- Bahwa pewaris Parma Inahasa telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010;
- Bahwa semasa hidupnya Hama Amahasan hanya satu kali menikah dengan almarhum Parma Inahasa;
- Bahwa Hama Amahasa dan Parma Inahasa telah dikaruniai 5 orang anak dan masih hidup semuanya bernama Arifin bin Hama Amahasa, laki-laki, Darafiah binti Hama Amahasa, perempuan, Asiah binti Hama Amahasa, perempuan, Suharti binti Hama Amahasa, perempuan dan Ibrahim binti Hama Amahasa, laki-laki;
- Bahwa setelah meninggalnya Hama Amahasa, Parma menikah lagi dengan Ishaka namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 99 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hama Amahasa dan Parma Inahasa semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah tegalan atau tanah kebun hanya 1 petak seluas 71 are;
- Bahwa ditemukan Obyek sengketa waris terletak di So oi Leu watasan Desa Ragi, Kecamatan palibelo, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa obyek telah diukur oleh Pihak BPN dengan hasil pengukuran saat itu 13.204 M2;
- Bahwa Darafiah dan Yasin setelah menikah membuka lahan 1 petak yang berdampingan dengan obyek tirkah Hama Amahasa;
- Bahwa obyek sengketa berbentuk kebun berada digunung yang terpisah dibagian atas dan bagian bawah gunung;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut
  - Utara : Tanah Yusuf Kuba;
  - Selatan : Saluran kali/sungai;
  - Timur : Tanah Ahmad bin Mahmud;
  - Barat : Tanah M. Nur Kuba;
- Bahwa obyek tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Abdul Latif;
- Bahwa obyek tersebut sedang ditanami jagung oleh Abdul Latif;
- Bahwa tanah kebun tersebut terdiri dari 2 petak;
- Bahwa Darfiah menjual obyek tersebut pada tahun 2023 kepada Abdul Latif dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu menyatakan ternyata terhadap objek sengketa petitem 3 terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat maupun turut Tergugat karena senyatanya pihak-pihak tersebut adalah orang/pihak yang menguasai dan/atau menempati objek sengketa tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa ditariknya pihak ketiga sebagai sebagai pihak oleh para Penggugat merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi dalam memformulasikan suatu gugatan dan agar gugatan tersebut tidak dikategorikan cacat formal. Selain itu tujuan penarikan/penempatan

Hal. 100 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan orang-orang tersebut bertujuan untuk menjaga/menghormati pihak-pihak dan agar pihak-pihak tersebut mengetahui hak dan kewajibannya, apakah apa yang telah ditempati/dikuasainya itu adalah perbuatan melawan hukum ataupun memungkinkna jika telah terjadi jual beli/pengalihan hak kepada dirinya itu merupakan jual beli/pengalihan hak dengan iktikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan bagian dari yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan ini merupakan transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain dan merupakan bundel waris, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas yang melibatkan pihak-pihak tersebut, baik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat adalah sesuai juga dengan amanat Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *verweer* diantaranya adalah **Abdul Latif**;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah pihak-pihak tersebut di atas ataupun yang lainnya merupakan pihak-pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa juga patut untuk didudukkan sebagai Tergugat/turut Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum dan yang lainnya telah menguasai bidang-bidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa. Kemudian menjelaskan status kedudukan mereka memperoleh

Hal. 101 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berdasarkan jual beli atau pengalihan lain dengan jalan yang sah dan dibenarkan dan/atau apakah pihak pembeli/pengalihan tersebut telah melakukan tindakan penguasaan atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik dapat saja dikurangi bagian masing-masing ahli waris yang telah menjual bidang-bidang tanah sengketa sesuai dengan hak/bagian yang ia peroleh terhadap harta warisan terhadap jual beli/pengalihan hak atas dasar yang halal atau dibenarkan oleh hukum maka pembeli/pihak ketiga yang demikian tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak untuk menguasai obyek sengketa. apabila pihak pembeli/pihak ketiga telah mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi tidak meneliti dan menelusuri status kepemilikan obyek sengketa dan ia mengetahui status obyek tersebut sedang dalam keadaan sengketa dan mengetahui tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan tetap melanjutkan jual beli/pengalihan lainnya maka pihak tersebut adalah pihak yang tidak beritikad baik sehingga tidak layak untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa apabila pihak-pihak tersebut di atas **dan lainnya** terbukti sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa berdasarkan peralihan jual beli/lainnya maka hukum telah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama dan mekanisme menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan bisa dalam bentuk:

Hal. 102 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Voeging : pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara atau turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
- 2). Tussenkomst : pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya;
- 3). Vrijwaring : intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 RV. Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat saja, pihak Penggugat pun dapat mengajukannya/meminta vrijwaring;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepantasnya pihak-pihak yang tidak didudukan sebagai pihak, harus didudukan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini. Sehingga gugatan para Penggugat terkatagorikan sebagai gugatan kekurangan pihak dalam suatu gugatan adalah termasuk dalam bagian lain dari kelompok *error in persona* dengan katagori *Plurium Litis Consortium*;, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa demikian juga pihak-pihak yang saat ini menempati tanah tersebut harus lebih dulu dijelaskan hubungannya dengan para pihak berperkara dan hubungan pihak-pihak tersebut dengan obyek sengketa dan bagaimana riwayat *tanah* serta perolehan tanah tersebut, dan kemudian bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar pihak-pihak tersebut tidak dirugikan dan bisa mempertahankan hak-haknya;

**Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga didapatkan saat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), terutama terhadap luas obyek tirkah Hama Amahasa dan Parma Inahasa**

Hal. 103 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



seluas 71 are dan tanah hasil buka lahan Darafiah bersama Yasin yang berdampingan dengan tanah tirkah yang digugat oleh para Penggugat yang senyatanya kedua obyek tersebut menjadi satu kesatuan sehingga berdasarkan pengukuran BPN tanah kebun/tegalan menjadi seluas 13.204 M2 dan kedua obyek tersebut telah sama-sama dijual kepada Abdul Latif sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hasil tersebut berdasarkan *descente* dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindar iObyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam mebuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari*

Hal. 104 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 yang hasilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, apabila terdapat perbedaan atas apa yang disengketakan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan setidaknya terdapat unsur menjadi penyebab cacat formil gugatan para penggugat adalah kurang pihak yang berpekara (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan

Hal. 105 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam belas halaman 889 yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih penjelasan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dan (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat cacat formil sehingga tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam rekonvensi para Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi/gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan acara jawaban sebelumnya telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik, sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat 3 R.Bg. Oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam bagian konvensi, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan, maka sepanjang memiliki korelasi Majelis Hakim menunjuk semua pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada bagian rekonvensi ini;

Hal. 106 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tanggapan/jawabannya di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi merupakan Para Penggugat dalam Rekonvensi, dan Para Penggugat dalam konvensi merupakan Para Tergugat dalam rekonvensi.
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dan konvensi (pokok perkara) di atas haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat konvensi selain menguraikan beberapa objek waris sebagaimana dalil gugatan dalam Konvensi pada petitum 3. adapula harta warisan Pewaris Parma inahasa dengan suami keduanya bernama Ishaka yang belum dimasukkan dalam objek waris yang harus dibagi wariskan kepada seluruh Ahli waris antara lain:

**3.1.** Berupa tanah pekarangan berlokasi di Rt. 07 Desa Ragi, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Biam, yang telah dijual sepihak oleh Tergugat I;

**3.2.** Berupa satu petak tanah tegalan di So Doro Belo, Desa panda xxxxxxxx xxxx peninggalan Parma dan Ishaka yang dikuasai oleh para penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara : kali
- timur : Sidik
- selatan : ibrahim
- barat : Hasiah

Menimbang, Bahwa atas gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana menolak gugatan rekonvensi tersebut karena karena obyek 3.1 telah dijual kepada Bahri saat Parma masih hidup dan almarhum yang menjualnya dan terhadap obyek 3.2 adalah milik Ishaka

Hal. 107 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kedua Parma bukan sebagai harta milik Parma namun merupakan harta bawaan Ishaka yang telah dihibahkan kepada Tergugat rekonsensi II, Tergugat rekonseni III dan Tergugat Rekonsensi IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti 6 (enam) orang saksi sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat (TR I, TR II dan TR.2) serta 4 (empat) orang saksi yang sama dengan gugatan Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi adalah merupakan gugatan tambahan atau balik yang diajukan pihak lawan kepada pihak lainnya, gugatan mana menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dengan dengan gugatan konvensi dengan kata lain gugatan balik atau rekonsensi tidak mungkin terjadi dan ada tanpa adanya gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berhubung gugatan pokok (konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan dimuka maka terhadap yang menyangkut gugatan rekonsensi serta bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut baik yang diajukan Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 108 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.769.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami oleh **Ihyaddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abu Bakar, S.H.**, dan **Solathiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta didampingi oleh **Maryam,B.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Abu Bakar, S.H.**

**Ihyaddin, S.Ag, M.H.**

Hal. 109 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam,B.A

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	30.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	24.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	1.590.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
6. Meterai	: Rp	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.769.000</b>

(satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah )

Hal. 110 dari 110 Hal. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)